

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Magister Sains Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HIKMAN SUDIRMAN

NIM: 500643612

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang

HIKMAN SUDIRMAN

Universitas Terbuka

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sintang khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi antara lain sebagai berikut: Pengawasan langsung melalui kegiatan kunjungan kerja, reses, inspeksi, pemantauan dan sejenisnya masih belum mencapai target yang ditetapkan. Pengawasan tidak langsung melalui kegiatan rapat kerja, penyusunan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD masih sering tidak tepat waktu. Keterlambatan tersebut tentunya akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sintang. Fungsi pengawasan langsung DPRD Kabupaten Sintang terhadap APBD dibagi dalam beberapa kelompok, diantaranya: (a) merespons pengaduan masyarakat, (b) pengawasan ke unit layanan, (c) pengawasan ke SKPD, dan (d) pengawasan kepada Kepala Daerah. Fungsi Pengawasan Tidak Langsung diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak meminta keterangan, pelaksanaan hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, pelaksanaan hak mengajukan pernyataan pendapat dan pelaksanaan hak penyelidikan.

Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, APBD

ABSTRACT


Regional Assembly Supervision to the implementation of Regional Budget Sintang.

HIKMAN SUDIRMAN

Open University

Implementation of the functions of Parliament Sintang in particular supervision of the implementation of the budget is still not optimal. This is evident from some of the indications are as follows: Direct supervision through the activities of the working visit, recess, inspection, monitoring and the like has not reached the target yet. Indirect supervision through working meetings, budgeting, budget changes and the calculation of the budget is still often not timely. The tardiness will certainly affect the governance process, development and service to the community in Sintang. Direct supervision function Sintang regency of the budget is divided into several groups, including: (a) the respond to complaints from the public, (b) monitoring unit to service, (c) supervision to Local Government working Units, and (d) the supervision of the Head of the Region. Indirect supervision function is measured using indicators exercise of the right to ask for the information, the implementation of the right to raise questions for each member, the implementation of the right to propose a statement of opinion and the implementation of the rights inquiry

Keywords : Supervision, Regional Assembly, Regional Budgets



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pontianak, 13 April 2017

Yang Menyatakan



**Hikman Sudirman
NIM 500643612**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM : **PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAH RAKYAT
DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

Penyusun TAPM : **Hikman Sudirman**
NIM : 500643612
Program Studi : **Administrasi Publik**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. A.B. Tangdililing, M.A

Dr. Liestyodono Bowono Irianto, M.Si
NIP. 19581215 198601 1009


Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Program Magister
Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP.19591027 198603 1003



Dr. Liestyodono Bowono Irianto, M.Si.
NIP. 19581215 198601 1009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : **Hikman Sudirman**
NIM : 500643612
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : **PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu / 11 Februari 2017
Waktu : 13.30 – 15.00
Dan telah dinyatakan : **LULUS**

PANITIA PENGUJ TAPM

Ketua Komisi Penguji

Dr. Tati Rajati.

Tanda Tangan

Penguji Ahli


Dr. Muhammad Taufiq, DEA.

Pembimbing 1

Prof. Dr. A.B. Tangdililing, M.A

Pembimbing II

Dr. Liestyodono Bowono Irianto, M.Si



.....

.....

.....

.....

KATA PENGANTAR

Mengawali Kata Pengantar ini, pertama-tama Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan karunia dan kasih-Nya jualah, akhirnya penyusunan TAPM yang berjudul Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dapat penulis selesaikan. Adapun Penelitian TAPM ini disusun untuk diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Administrasi Publik pada UPBJJ-UT 47 Pontianak.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan penulisan ini, Penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati melalui halaman ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Pembimbing Pertama penulisan TAPM ini. Beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran tak henti-hentinya memberikan saran-saran dan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini
2. Ucapan terima kasih juga penulsi sampaikan kepada Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu mengarahkan penulis dalam menyusun TAPM ini
3. Prof. Tian Belawati selaku Rektor Universitas Terbuka Jakarta
4. Suciati, M.Sc, Ph.D. selaku Direktur Universitas Terbuka Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan

- studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.
5. Dr. Darmanto, selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
 6. Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
 7. Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
 8. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang beserta seluruh informan dengan sikap tulus dan terbuka memberikan informasi dan kesediaan waktu kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaian tesis ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Sintang, Februari 2017

Penulis

HIKMAN SUDIRMAN
NIM. 500643612

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Perumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Konsep dan Pengertian Pengawasan.....	12
a. Pengawasan Langsung.....	12
b. Pengawasan Tidak langsung.....	16
2. Fungsi DPRD	20
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD	24
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Berpikir.....	37
D. Operasionalisasi Konsep.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Desain Penelitian.....	41
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	42
C. Instrumen Penelitian.....	43
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	47
B. Hasil	60
1. Pelaksanaan fungsi pengawasan langsung DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang.....	60
2. Pelaksanaan fungsi pengawasan tidak langsung DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang.....	68

C. Pembahasan.....	104
1. Pengawasan Langsung.....	104
2. Pengawasan Tidak Langsung.....	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Kegiatan Kunker, Pemantauan Dan Sejenisnya, DPRD Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pengawasan Tahun 2014 – 2015	6
1.2. Jadwal Waktu Pembahasan APBD Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015	7
1.3. Rapat Kerja Pembahasan APBD di Kabupaten Sintang Tahun 2015	8
4.1. Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sintang Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	47
4.2. Rapat-Rapat Pembahasan Pada Tahap Penyusunan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015	72
4.3. Rapat-Rapat Pembahasan Pada Tahap Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015	74
4.4. Hubungan Kerja Pengawasan Antara Komisi-Komisi Yang Ada Di DPRD Kabupaten Sintang Dengan Unit Kerja Terkait Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang	77
4.5. Sarana Hubungan Kerja Melalui Rapat-Rapat Antara Pemerintah Kabupaten Sintang Dengan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014 – 2015	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1.	Kerangka Berpikir	38
3.1.	Model Analisis Interaktif	45
4.1.	Tingkat Pendidikan Anggota DPRD	94



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Transkrip Hasil Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan kekuatan utama dalam mewujudkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Seiring lahirnya era reformasi, telah membawa perubahan kedudukan yang sangat berbeda dengan masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kedudukan DPRD berada pada posisi yang *inferior* bila berhadapan dengan Kepala Daerah. Namun pada era reformasi, justru DPRD berada pada posisi yang *superior*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 di mana secara kelembagaan DPRD bukan lagi sebagai bagian dari Pemerintah Daerah melainkan sebagai mitra sejajar dalam kedudukannya sebagai lembaga yang berwenang meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, membuat kebijakan daerah, mengontrol jalannya pemerintahan dan membuat anggaran daerah. Karena itu, kedudukan DPRD pada era reformasi lebih strategis karena memiliki *bargaining position* yang lebih kuat dalam menentukan arah kehidupan politik di daerah.

Penguatan lembaga legislatif di daerah membawa implikasi terhadap pola hubungan antara lembaga DPRD (lembaga legislatif daerah) dengan kepala daerah (lembaga eksekutif daerah). Terlebih lagi di dalam UU Nomor 32 tahun 2004 posisi eksekutif dan legislatif berada pada posisi yang setara. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 Ayat (2) yang berbunyi Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya pada Pasal 40 dipertegas kembali bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan di antara kedua lembaga tersebut sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dampak positif dari menguatnya posisi DPRD tersebut setidaknya DPRD diharapkan akan lebih aktif dalam menangkap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dan kemudian mengadopsinya ke dalam berbagai bentuk aspirasi untuk kemudian dirumuskan ke dalam bentuk kebijakan publik, yang dalam hal ini dapat berbentuk Peraturan Daerah (Perda) yang secara langsung mengikat Bupati untuk mengimplementasikan kebijakan lokal tersebut. Sebagai sebuah kebijakan daerah, maka kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik

untuk mengimplementasikan kebijakan itu dalam bentuk tindakan nyata. Dalam konteks tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dinyatakan tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Menyangkut tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diuraikan di atas, khususnya terkait dengan pengawasan yang kadangkala melebar dan keluar dari kewenangan yang seharusnya. Ketidakharmónisan hubungan tersebut tidak jarang menimbulkan ketegangan politik yang berkepanjangan antara kepala daerah di satu sisi dengan DPRD pada posisi lain, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat dan menghambat penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Menurut Imawan (2000:12) dari kondisi ini dapat ditarik beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk kurang berfungsi lembaga DPRD, dalam mendukung demokrasi di daerah baik dalam proses pembentukan maupun kinerja yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan jabatan sebagai lembaga DPRD dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sehingga menjadikan tidak optimalnya fungsi kontrol lembaga DPRD terhadap kinerjanya. Disisi lain juga

mengakibatkan kerancuan pemahaman terhadap kedudukan DPRD sebagai lembaga DPRD yang berfungsi sebagai tempat penyaluran aspirasi masyarakat di daerah. Pada hasil jajak pendapat Kompas mengatakan : “Fungsi pengawasan terhadap kinerja Eksekutif yang selama ini mandul, kini rajin dijalankan. Namun sebuah prestasi tidak selalu identik dengan kesempurnaan. Apalagi jika beragam kasus korupsi, penyalahgunaan jabatan dan tindakan tercela tidak luput dalam segenap aktifitas para wakil rakyat. Bahkan kini nyaris terjadi diseluruh pelosok negeri ini”.

2. Dipihak lain masalah lembaga DPRD yang juga dipersoalkan, karena keanggotannya lebih banyak mementingkan terhadap golongan/partai yang diwakilinya dari pada kepentingan masyarakat sehingga berdampak terhadap tidak tersalurnya aspirasi masyarakat dengan baik dan efektif sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki. Padahal peran yang diharapkan dari Lembaga DPRD amat strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. DPRD diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, guna kemajuan kemakmuran masyarakat.

Sebagai salah satu kabupaten yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di wilayah timur Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang sebagai salah satu daerah yang berkomitmen tinggi untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan dan semangat UU otonomi daerah, juga tidak jarang dihadapkan pada permasalahan yang kadangkala membuat hubungan eksekutif dengan legislatif dalam berbagai kebijakan memunculkan perbedaan pandangan dan penafsiran yang tajam, terutama yang menyangkut artikulasi kepentingan suara masyarakat ke dalam kebijakan dan program penganggaran daerah (Sumber: RPJM Kabupaten Sintang 2011 – 2015).

Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura Pontianak (2012:6) menemukan tiga bentuk pola hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sintang di era otonomi daerah saat ini yaitu: 1) bentuk hubungan searah positif. Hubungan ini terjadi apabila eksekutif dan legislatif memiliki visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan bertujuan untuk kemesalahatan Daerah itu sendiri dengan memegang teguh prinsip-prinsip *good governance*. 2) Bentuk hubungan konflik. Kedua lembaga saling bertentangan dalam visi menyangkut tujuan kelembagaan serta tujuan Daerah. 3) Bentuk hubungan searah negatif. Eksekutif dan legislatif berkolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara bersama-sama menyembunyikan kolaborasi tersebut kepada publik.

Untuk melihat potensi fenomena hubungan fungsional yang demikian, diperlukan identifikasi dan kajian yang mendalam dalam bentuk sebuah penelitian, sehingga ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan strategi untuk semakin memperkuat kerjasama diantara kedua lembaga tersebut demi kepentingan masyarakat dan akselerasi pembangunan di Kabupaten Sintang.

Pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sintang yang dilakukan mulai 2014 sampai akhir 2015 (batas waktu yang diteliti), pelaksanaannya melalui kegiatan kunjungan kerja, atau pemantauan baik yang terencana

maupun insidental, atau dengan menindak lanjuti laporan masyarakat tentang suatu permasalahan dengan pemanggilan pihak terkait sebatas kewenangan yang ada pada DPRD.

Kegiatan Kunker, Pemantauan Dan Sejenisnya, DPRD Kabupaten Sintang dalam Rangka Pengawasan Tahun 2014 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Kegiatan Kunker, Pemantauan dan Sejenisnya, DPRD Kabupaten Sintang dalam Rangka Pengawasan Tahun 2014 – 2015

No.	Tahun	Jumlah kegiatan		Prosentase Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1.	2014	12	6	50%
2.	2015	12	8	66,67%
	Jumlah/Rata-rata	24	14	58,34%

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, Maret 2016.

Kegiatan Kunker, Pemantauan dan Sejenisnya, DPRD Kabupaten Sintang dalam Rangka Pengawasan Tahun 2014 – 2015 masih belum mencapai rencana. Masyarakat mempertanyakan bagaimana peran, tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat daerah. Salah satu fungsi yang menjadi perhatian adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan tersebut tidak bersifat pemeriksaan, tetapi pengawasan

yang lebih ditunjukkan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. (Bratakusumah dan Solihin, 2001:220). Jadwal Pembahasan APBD Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jadwal Waktu Pembahasan APBD Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015

No.	Kegiatan	Waktu Kegiatan	
		Target	Realisasi
1.	Penyusunan APBD	Juli	September
2.	Penetapan APBD	November	Desember
3.	Perubahan APBD	Agustus	Oktober
4.	Perhitungan APBD	Maret	Mei

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, Maret 2016.

Jadwal Pembahasan APBD di Kabupaten Sintang masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, lamanya rapat – rapat kerja yang dilaksanakan juga lebih lama dari yang

direncanakan. Rapat Kerja Pembahasan APBD di Kabupaten Sintang Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Rapat Kerja Pembahasan APBD di Kabupaten Sintang Tahun 2015

No.	Kegiatan	Waktu Kegiatan	
		Target	Realisasi
1.	Penetapan APBD	2 hari	7 hari
2.	Perubahan APBD	2 hari	7 hari

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, Maret 2016.

Sehubungan uraian di atas, pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sintang khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung melalui kegiatan kunjungan kerja, reses, inspeksi, pemantauan dan sejenisnya masih belum mencapai target yang ditetapkan.
2. Pengawasan tidak langsung melalui kegiatan rapat kerja, penyusunan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD masih sering belum dapat dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan. Keterlambatan tersebut tentunya akan mempengaruhi proses penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sintang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai, fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Memperhatikan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang. Mekanisme fungsi pengawasan dimaksud baik pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung.

C. Perumusan Masalah

Memperhatikan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?. Dari rumusan masalah yang masih bersifat umum tersebut, penulis menjabarkannya dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan langsung DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
2. Bagaimanakah fungsi pengawasan tidak langsung DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan langsung DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan tidak langsung DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Aspek Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan wacana dalam rangka pengembangan ilmu administrasi negara khususnya pada kajian pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui APBD.
2. Aspek Praktis. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD terutama di

Kabupaten Sintang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan perbandingan atau juga referensi tambahan bagi mereka yang ingin meneliti terhadap persoalan yang serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep dan Pengertian Pengawasan

a. Pengawasan Langsung

Sebelum membahas pengertian pengawasan langsung maupun tidak langsung terlebih dahulu akan dibahas konsep dan pengertian pengawasan secara umum. Soeharyo (2006:71-83), menyatakan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen. Menurut Terry (dalam Herudjito, 2001:34) manajemen dilihat dari fungsinya terdiri dari : *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan) dan *Controlling* (pengawasan). *Planning*, merupakan kegiatan yang menentukan berbagai tujuan dan penyebab tindakan-tindakan selanjutnya (rencana). *Organizing*, merupakan kegiatan membagi pekerjaan di antara anggota kelompok dan membuat ketentuan dalam hubungan-hubungan yang diperlukan. *Actuating*, merupakan kegiatan menggerakan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. *Controlling*, merupakan kegiatan untuk

menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana-rencana yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian tentang manajemen sebagaimana diungkapkan tersebut di atas, maka fokus penelitian ini adalah pada aspek pengawasan sebagai salah satu dari fungsi manajemen. Manajemen bermanfaat untuk membantu para pelaksana program agar programnya dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Pengawasan sebagai fungsi manajemen merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan sebagai fungsi manajemen pada hakekatnya adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Menurut Siagian (dalam Sujamto,1983:15) pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan Manullang (dalam Sujamto,1986:18) menyatakan pengawasan

sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sementara itu menurut Sujamto, (1983;19) pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan dan menilai kenyataan sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Dari pendapat dan pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa pengawasan adalah sebagai bagian dari aktivitas dan tanggungjawab pimpinan dengan sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Menurut Pusdiklat BPKP, (2009:6) secara umum pengawasan membantu manajemen dalam tiga hal yaitu:

1. Meningkatkan kinerja organisasi
2. Memberikan informasi yang independent atas kinerja organisasi
3. Mengarahkan manajemen untuk mengoreksi masalah-masalah dalam rangka pencapaian kinerja yang ada.

Pengawasan pada hakikatnya melekat pada jabatan pemimpin sebagai pelaksanaan fungsi manajemen, disamping keharusan

melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Namun demikian, menurut Siagian (1983:136) meskipun efisiensi merupakan sasaran terakhir dari pengawasan, ada sasaran-sasaran antara yang perlu dicapai pula.

Sasaran-sasaran antara tersebut antara lain:

1. Melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan yang digariskan dalam rencana
2. Struktur serta hirarki organisasi sesuai dengan dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana
3. Penggunaan alat-alat diusahakan agar supaya sehemat mungkin
4. Sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis yang telah tercermin dalam rencana
5. Tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan terutama keuangan.

Agar fungsi pengawasan mendatangkan hasil yang diharapkan, maka pengawasan yang dilakukan harus memenuhi ciri-ciri atau sifat-sifat pengawasan itu sendiri. Menurut Siagian (1983:137) ciri-ciri atau sifat-sifat tersebut adalah:

1. Harus bersifat "*fact finding*" yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Harus bersifat preventif, yaitu proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya kekeliruan pada masa-masa yang akan datang
3. Diarahkan pada masa sekarang terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan
4. Hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan
5. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, bukan sebaliknya

6. Bukan untuk menentukan siapa yang salah tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul
7. Harus bersifat membimbing

Selanjutnya, menurut Siagian (1983:139) terdapat dua macam teknik pengawasan yaitu: pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung adalah pelaksanaan pengawasan itu dilakukan sendiri oleh pimpinan atau lembaga tertentu. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: inspeksi langsung, observasi langsung di lapangan (*on-the spot observation*), atau laporan langsung di lapangan (*on-the spot report*).

b. Pengawasan Tidak Langsung

Menurut Siagian (1983:139) pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, yang biasanya dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Menurut Pusdiklat BPKP (2009:7)), oleh karena pelaksanaan pengawasan didalam administrasi atau manajemen negara /pemerintah sangat luas, maka masih perlu dibedakan macam-macam pengawasan tersebut yakni:

1. Pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh aparatur yang ditugaskan melakukan pengawasan seperti BPKP, Irjen Bang, Irjen Departemen dan Aparat pengawasan fungsional lainnya dilembaga pemerintahan Non Departemen atau Instansi pemerintahan lainnya.
2. Pengawasan Politik, yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

3. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK sebagai pengawasan eksternal eksekutif.
4. Pengawasan Sosial yang dilakukan oleh Mass Media, Ormas-ormas, individu dan anggota masyarakat pada umumnya.
5. Pengawasan Melekat, yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya.

Menurut Syaifiie (2006:81) pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik, hal ini tampak klasik dan tradisional, disebut lepas kontrol. Pengawasan pelaksanaan APBD untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang di rencanakan sebelumnya. Karenanya di perlukan kriteria, norma, standar, dan ukuran.

Menurut Sundarso (2007:4.10) Pengawasan bertujuan untuk menjaga agar apa yang telah ditetapkan dalam rencana di dalam pelaksanaan tidak menyimpang atau untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan dan

memperbaikinya. Kita tidak boleh beranggapan bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk mencari kesalahan orang lain, tetapi yang lebih penting meletakkan fungsi pengawasan sebagai sebuah koreksi/perbaikan untuk penyempurnaan. pengawasan yang dilakukan pada saat rencana dilaksanakan (monitoring) dengan tujuan agar tindakan yang telah ditetapkan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan atau untuk tindakan perbaikan / penyempurnaan dari rencana semula yang dinilai telah tidak sesuai lagi dengan lingkungan yang telah berubah dengan cepat.

Urwick dalam Syafie K.I (2006:82), menganggap bahwa pengawasan itu adalah upaya agar suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan. Fayol berpendapat bahwa pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apa pun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi.

Pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam organisasi secara terus menerus, memperhatikan dan mengawasi jalannya tugas masing – masing bidang, sesuai rencana semula. Siagian (Syafie 2006:82), mengatakan Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Terry (Syafiie 2006:82), mengatakan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran)

Robein (Syafiie 2006:83), mengatakan pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan. Granick (Syafiie 2006:82), mengemukakan tiga fase dalam pengawasan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut; (1) Fase legislative; (2) Fase administratif; dan (3) Fase dukungan.

Abdurrahman (Syafiie 2006:83), mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu: (1) Filsafat yang dianut bangsa tersebut; (2) Agama yang mendasari seseorang tersebut; (3) Kebijakan yang dijalankan; (4) Anggaran pembiayaan yang mendukung; (5) Penetapan pegawai dan prosedur kerjanya; dan (6) Kemantapan koordinasi dalam organisasi. Berdasarkan pendapat tersebut, beberapa faktor yang

membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan APBD diantaranya adalah kebijakan yang dijalankan; Anggaran pembiayaan yang mendukung; penempatan pegawai dan prosedur kerjanya; serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.

Berdasarkan uraian-uraian tentang pengawasan di atas, dapat diketahui bahwa pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik. Pengawasan harus bersifat "*fact finding*" yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Pengawasan harus bersifat preventif, yaitu proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya kekeliruan pada masa-masa yang akan datang. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, bukan sebaliknya. Pengawasan pada hakekatnya bukan untuk menentukan siapa yang salah tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. Pengawasan harus bersifat membimbing

2. Fungsi DPRD

Menurut Riswandha Imawan (2000) fungsi DPR maupun DPRD sebagai wakil ada 3 (tiga) diantaranya pembentukan legitimasi adalah

fungsi badan perwakilan atas nama rakyat berhadapan dengan Eksekutif. Badan inilah secara konstitusional membentuk citra demokratis pemerintah, sekaligus penentu stabilitas politik. Karena itu DPR maupun DPRD sebagai lembaga perwakilan terlalu pasif dan tidak pernah memberikan koreksi atau mengingatkan Eksekutif, justru mereka yang kehilangan legitimasinya. Sebagai sebuah institusi, para wakil dalam dewan atau lembaga perwakilan memiliki 6 (enam) fungsi dasar, yakni :

a. Fungsi Perwakilan Rakyat

Fungsi ini berhubungan dengan posisi para aktivis partai (yang mewakili rakyat) sebagai agregator dan artikulatur aspirasi masyarakat. DPRD yang baik adalah yang sanggup memahami, menjangkau, merekam aspirasi masyarakat.

b. Fungsi Legislasi

Fungsi ini berhubungan dengan upaya menterjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak Eksekutif (pemerintah). Disini kualitas anggota DPRD diuji. Mereka harus mampu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

c. Fungsi *Legeslative Review*

Fungsi ini berhubungan dengan upaya menilai kembali semua produk politik yang secara umum dirasakan mengusik rasa keadilan ditengah masyarakat seperti dinilai atau dirasakan: Membebani masyarakat, seperti penentuan objek pajak. Membatasi hak-hak masyarakat, seperti penertiban PKL. Megakibatkan ketimpangan distribusi sumber daya alami, seperti pengalihan lahan pertanian menjadi lapangan golf.

d. Fungsi Pengawasan

Fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya anggota DPRD tidak sekedar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan teknis, seperti dalam kasus bangunan fisik yang daya tahannya diluar perhitungan normal.

e. Fungsi Anggaran

Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPRD mendistribusikan sumber daya lokal (termasuk anggaran, dsb) sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah ditetapkan

f. Fungsi Pengaturan Politik

Melalui fungsi ini anggota DPRD dituntut untuk: Menjadi fasilitator aspirasi dan konflik yang ada pada tataran masyarakat, sehingga menghindari penggunaan kekerasan pada tingkat masyarakat. Menjadi mediator kepentingan masyarakat dengan pemerintah

Menurut Solihin dan Marhayudi (2001:62), DPRD melakukan pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Pengawasan legislatif tersebut dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenangnya melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib dan atau sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Menurut Bratakusumah dan Solihin, (2001:220) pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan tersebut tidak bersifat pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih ditunjukkan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu pada pasal 77 dinyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan (Kementrian Polkam RI, 2003:45).

Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Kementrian Polkam RI, 2003:45).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD

Faktor-faktor yang menentukan kinerja dari sebuah organisasi adalah faktor-faktor internal maupun eksternal organisasi yang menyumbang atau memprediksikan keberhasilan organisasi. Setiap organisasi memiliki ukuran dan faktor penentunya sendiri dalam mencapai kinerja sebab setiap organisasi memiliki keunikan sendiri-sendiri. Sejalan dengan itu Imawan (2001:79) mengemukakan bahwa mengklasifikasikan faktor-faktor yang dapat

menghambat anggota legislatif dalam melaksanakan fungsinya kedalam 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Selanjutnya Dahlan Thaib (2000) mengemukakan, paling tidak terdapat faktor-faktor *internal* dan *eksternal* yang menghambat anggota DPR untuk melaksanakan fungsinya. Faktor internal antara lain : (1)Peraturan tata tertib DPR (2) Kualitas anggota DPR (3) Sarana dan Anggaran. Sedangkan faktor eksternal antara lain : (1) Sistem Pemilihan (2) Latar belakang sejarah dan iklim politik yang berlaku (3) Hak Recall (4) Masih kurangnya kesadaran terhadap amanat konstitusi.

Oleh sebab itu berfungsinya DPRD secara optimal sangat ditentukan seberapa besar upaya dan kemampuannya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Sebagaimana dikatakan Muchlis Hamdi (2001), apapun peranan yang akan dimainkan oleh lembaga legislatif pelaksanaannya akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kapabilitasnya, secara individual ataupun kolektif. Secara individual kemampuan legislatif akan mencerminkan kemampuan para anggotanya. Adapun secara kolektif, kemampuan lembaga legislatif akan mencerminkan kondisinya sebagai suatu sistem.

Dengan demikian kualitas lembaga legislatif daerah akan sangat menentukan kualitas demokrasi, yang diperlukan bagi terwujudnya cita-cita

otonomi daerah. Cita-cita otonomi daerah disamping memenuhi tuntutan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, juga bagian dari tuntutan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum.

Menilik pengertian yang terkandung dalam uraian di atas, maka peran yang dimainkan oleh DPRD tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan fungsi DPRD itu sendiri, karena fungsi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan. Oleh karena itu faktor-faktor yang menghambat peran DPRD dapat juga dimaknai sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi DPRD.

Adapun argumen yang penulis ajukan adalah bahwa walaupun DPRD merupakan lembaga politik, tetapi kinerjanya sebagai suatu organisasi tetap tidak dapat dilepaskan dari faktor kelembagaan (organisasi), Sumber Daya Manusia dan informasi. Walaupun diakui faktor politik memberi pengaruh terhadap kinerja DPRD sebagai lembaga politik, tetapi ke 3 (tiga) faktor tersebut juga memberi pengaruh pula terhadap kinerja DPRD sebagaimana halnya kinerja organisasi pada umumnya. Selain itu penelitian ini merupakan studi dibidang administrasi publik, oleh karena itu layak pula menganalisis kinerja DPRD dari faktor kelembagaan (organisasi), Sumber Daya Manusia dan informasi dan bukan dari faktor politik.

Organisasi dapat diartikan 2 macam yaitu : 1) Dalam arti statis, organisasi sebagai wadah kerja sama sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 2) Dalam arti dinamis, organisasi sebagai sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. (Ibnu Syamsi, 1994 : 13).

Sebagai kelembagaan posisi dan bentuk DPRD sebagai institusi lembaga daerah, sebenarnya sudah cukup jelas, namun apakah hal ini dengan sendirinya akan menjadi pemicu positif? syarat apa yang masih diperlukan? Menurut Suhartono, ada dua hal yang perlu diperhatikan, *Pertama*, bagaimana lembaga daerah akan menjadi oposisi dari Eksekutif, tentu akan dipandang sebagai gangguan atas kemampuan yang sudah ada. Dalam posisi yang demikian, institusi atau kekuatan sosial politik apa yang diharapkan akan mendorong pelaksanaan lembaga daerah, sehingga kualitas lembaga daerah (DPRD) tidak dicemari oleh unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *Kedua*, sebagai organisasi yang akan bekerja bagi kepentingan rakyat banyak, tentu saja secara teknis, lembaga daerah akan membutuhkan sarana dan prasarana operasional. Yang menjadi masalah siapa atau dari mana kebutuhan tersebut akan dipenuhi. (Suhartono, dkk, 2000 : 202-204).

Terhadap masalah ini muncul beberapa dugaan : 1) Pengurus lembaga daerah akan malas sebab tidak ada insentif yang jelas; 2) Pihak daerah (Perangkat Daerah) akan bisa mengendalikan karena pembiayaan masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Eksekutif; dan 3) Akan terjadi konflik baru di daerah, sehubungan dengan kemungkinan administrasi operasional DPRD pada rakyat. (Suhartono, Ibid).

Dari berbagai uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas serta kinerja dari DPRD terletak dari daya dukung organisasi dan sarana prasarana yang tersedia yang ada untuk menyelaraskan berbagai kepentingan atau pihak yang terlibat, sehingga memungkinkan kerja lembaga tersebut lebih efektif dan efisien. Maka untuk mengetahui kinerja DPRD dapat dilihat dari seberapa jauh kemandirian organisasinya.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menuju misi, tujuan dan pencapaian hasil organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia proses yang ada dalam organisasi tidak dapat dijalankan. Dari berbagai sumber daya yang ada dalam organisasi, manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam organisasi untuk mencapai keberhasilan. Sebab sumber daya manusia merupakan satu-satunya yang punya akal, perasaan

keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. (Gomes, 1995 : 12).

Sebelum membahas mengenai kemampuan anggota DPRD, terlebih dahulu penyusun akan membahas obyek yang menjadi fokus perhatian atau orientasi anggota DPRD adalah kebijaksanaan yang dibahas atau yang disusun. Dalam kaitan ini, ia dapat cenderung kepada pihak terwakil (pemilih), organisasi politik yang mendukungnya, pihak eksekutif (pusat atau daerah), atau dirinya sendiri. Kecenderungan tindakan ini dapat dibedakan dalam lima kemungkinan orientasi anggota DPRD yaitu :

- 1) Tipe Perwakilan : tipe ini menunjukkan anggota DPRD mempunyai kebebasan yang banyak dalam memberikan dukungan atau suaranya kepada pilihan-pilihan yang tersedia dalam proses perumusan dan pemputusan suatu kebijaksanaan.
- 2) Tipe Perwakilan delegasi atau utusan : tipe ini menunjukkan, dimana mereka tidak bebas mengambil keputusan, dan tetapi mengikuti instruksi dan pihak kliennya. Dalam tipe ini, bila dalam rangka pengambilan keputusan para anggota diharuskan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak yang diwakili atau harus mengikuti petunjuk mereka
- 3) Tipe Perwakilan Partisan : tipe ini menunjukkan bahwa orientasi anggota ditujukan kepada organisasi politik yang mendudukkan mereka dalam lembaga DPRD.
- 4) Tipe Perwakilan Policio : tipe ini merupakan gabungan dari tipe wali dan delegasi. Orientasi anggota disesuaikan dengan isu atau permasalahan yang diperdebatkan. Sekiranya isu atau masalah tersebut menyangkut kepentingan pihak yang diwakili, maka ia (wakil) bertindak sebagai utusan dan jika isu atau masalah itu langsung menyangkut kepentingan dari anggota, maka ia (wakil) bertindak sebagai wali.

- 5) Tipe Perwakilan Eksekutif : tipe ini menunjukkan bahwa orientasi anggota ditujukan kepada pihak pemerintah, terutama Pemerintah Daerah. (Arbi Sanit, 1985:211).

Memperhatikan kelima tipe tersebut di atas, yang menjadi fokus utama atau fokus perhatian adalah fokus perhatian wakil terhadap terwakil. Secara jelasnya untuk melihat bagaimana orientasi para anggota DPRD bila mana dihubungkan dengan konsep orientasi di atas, adalah terutama ditujukan kepada pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitannya dengan kinerja DPRD yang langsung berhubungan dengan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : 1) Tingkat buruknya sesuatu. 2) Derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, kemampuan dan sebagainya), mutu. Lebih lanjut lagi dalam kamus tersebut disebutkan bahwa kualitas pribadi yang baik adalah bentuk tingkah laku yang bagi seseorang sebagai warga masyarakat atau warga negara yang dapat dijadikan teladan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, (WJS Poerwadarminta, 1991:467).

Jika dikaitkan dengan kualitas kemampuan, maka dapat dikatakan bahwa anggota DPRD yang berkualitas adalah anggota DPRD yang mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan tugas, sehingga bisa menjadi teladan bagi anggota DPRD lainnya. Sedangkan menurut Miftah Toha, arti

penting manusia dalam organisasi dikatakan sebagai berikut : “Betapapun majunya suatu organisasi dan betapapun modernnya peralatan yang digunakan, manusia dalam organisasi tetap menduduki peranan yang menentukan.” (Miftah Tohä, 1989 : 60).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan maupun kegagalan dalam suatu organisasi. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembuatan kebijakan yang tepat dan bermutu, melalui tahap dan proses yang tidak mudah karena kebijakan publik menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat yang sangat kompleks. Menurut Prakoso, (1985:7) membuat Undang-Undang merupakan pekerjaan yang sulit. Untuk itu, disamping pengetahuan tentang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara, diperlukan juga penguasaan sepenuhnya materi yang diatur, demikian pula pengalaman rutin. Sehingga untuk menunjang keberhasilan DPRD dituntut kemampuan yang tinggi, keahlian dan pengalaman tertentu.

Kemampuan disini dapat ditempuh melalui pendidikan formal dan pengalaman. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang aktifitasnya di sekolah dan bermanfaat untuk mengembangkan daya fikir. Arti penting pendidikan ialah dapat memberi pengetahuan yang luas dan mendalam,

melatih manusia berfikir rasional dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memberi kemampuan dan keterampilan untuk merumuskan fikiran dan pendapatnya. (Kaho, 1991 : 72).

Sementara itu, Miftah Tohä (1989:60) mengungkapkan bahwa kemampuan seseorang dalam organisasi ditempuh dengan pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan pelajaran yang dapat dipetik dari segenap peristiwa atau hal-hal yang dilalui dalam perjalanan hidup seseorang. Dari pengalaman, seseorang akan mendapat pengetahuan sehingga menjadikan mereka lebih menguasai bidang kerja yang ditekuninya dan pengalaman banyak membantu seseorang dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa potensi sumber daya manusia akan menentukan kinerja organisasi. Dalam penelitian ini, sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan yang pernah ditempuh dan pengalaman dibidang organisasi.

Dalam masyarakat modern peranan dan pengaruh informasi dalam kehidupan seseorang dan organisasi sangat terasa. Tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi, yang tidak memerlukan informasi. Demikian pentingnya informasi khususnya dalam suatu organisasi, informasi

dianalogikan sebagai daerah dalam organisasi. Ini berarti kalau aliran darah mengalami hambatan maka organisasi akan jatuh pada posisi tidak sehat (dalam Kumorotomo dan Subando, 1998 : 11). Dalam setiap organisasi, keterangan atau informasi dianggap bahan pokok bagi setiap pembuatan keputusan.

Informasi adalah data yang tersusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikemukakan pada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat suatu keputusan. (Kumorotomo, Ibid). Dengan demikian bahwa informasi sangat berguna dalam menunjang pelaksanaan fungsi DPRD, baik informasi dari media cetak seperti koran lokal dan buletin lokal maupun informasi dari masyarakat dengan melakukan pertemuan-pertemuan (dialog) dalam menjaring dan menampung informasi masyarakat. Maka apabila terhambatnya suatu informasi akan mengakibatkan tidak dapat berjalan dengan baik fungsi dan tugas DPRD sebagai wakil rakyat.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu informasi merupakan hal yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD. Dalam penelitian ini, informasi dapat dilihat dari sumber informasi yang digunakan, keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi dan intensitas dalam menyerap informasi masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap fungsi dan peran DPRD telah pernah dilakukan antara lain oleh Tajudin (2002) yang melakukan penelitian dengan judul: Hubungan Legislatif Dan Eksekutif Daerah dalam Proses Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Study Kasus Peraturan Daerah Tentang Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembahasan peraturan daerah tentang Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah berlangsung lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya (orde baru). Tahap-tahap pembicaraan yang telah diatur dalam Tata Tertib DPRD dilalui dengan baik dan terjadi diskusi publik. Dimana pendapat dari anggota itu sangat dihargai, sehingga kelebihan Perda yang dibahas bersama itu menjadi akuntabilitas, efektif dan demokrasi dalam arti sejajar sebagai mitra Eksekutif. Walaupun disana-sini masih ada kekurangan terutama pada anggota Legislatif seperti SDM, cara merekrut anggota baru dan kendala dari tata tertib DPRD. Tapi walaupun telah ada kebebasan mengajukan pendapat, sampai sekarang belum ada Peraturan Daerah yang dibahas atas inisiatif anggota DPRD. Semuanya masih diinisiasi oleh eksekutif.

Yuswandi (2002) dalam penelitiannya yang berjudul: Pelaksanaan Fungsi DPRD Kepulauan Riau dalam membentuk pola hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Riau memperlihatkan pelaksanaan fungsi DPRD Kepulauan Riau belum bisa maksimal, antara lain karena keterbatasan SDM, dan komunikasi antar lembaga yang bermasalah atau tidak harmonis. Sementara prasarana dan sarana serta pendanaan yang tersedia sudah memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Kelemahan sektor SDM berawal dari sistem rekrutmen dan Pemilu yang memilih tanda gambar bukan orangnya.

Edy Yusuf (2003) melakukan penelitian mengenai Kinerja Lembaga Legislatif (Studi Tentang Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas. Rendahnya Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang ini dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yaitu sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia yaitu pendidikan dan pengalaman, serta faktor informasi yaitu sumber informasi yang digunakan, keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi, serta intensitas menyerap aspirasi masyarakat yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa

ternyata faktor anggaran dan pembiayaan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tajudin (2002) dengan penelitian ini adalah, jika Tajudin (2002) melakukan penelitian mengenai hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam proses penetapan peraturan daerah tentang Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, maka penelitian ini lebih difokuskan pada hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam proses pengawasan peraturan daerah tentang APBD.


Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuswandi (2002) dengan penelitian ini adalah, jika Yuswandi (2002) melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi DPRD Kepulauan Riau dalam membentuk pola hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Riau, maka penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam pengawasan APBD.

Selanjutnya perbedaan penelitian yang dilakukan Edy Yusuf (2003) dengan penelitian ini adalah, jika Edy Yusuf (2003) melakukan penelitian mengenai Kinerja Lembaga Legislatif dilihat dari indikator Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada kinerja pengawasan, apakah pelaksanaan APBD sesuai rencana atau tidak.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari adanya persoalan mendasar dalam pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sintang khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi antara lain sebagai berikut: (1) Pengawasan langsung melalui kegiatan kunjungan kerja, reses, inspeksi, pemantauan dan sejenisnya masih belum mencapai target yang ditetapkan. (2) Pengawasan tidak langsung melalui kegiatan rapat kerja, penyusunan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD masih belum dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Keterlambatan tersebut tentunya akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sintang. Persoalan tersebut akan dibahas dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Siagian (1983) tentang bentuk-bentuk pengawasan. Secara lengkap, konsep yang penulis bangun ini dapat digambarkan pada Gambar berikut ini.



Berdasarkan gambar di atas, Siagian (1983:139) menyatakan terdapat dua macam teknik pengawasan yaitu: pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung adalah pelaksanaan pengawasan itu dilakukan sendiri oleh pimpinan atau

lembaga tertentu. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: inspeksi langsung, observasi langsung di lapangan (*on-the spot observation*), atau laporan langsung di lapangan (*on-the spot report*). Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, yang biasanya dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Terkait dengan Peraturan Tata Tertib DPRD adalah bahwa tujuan diciptakannya sebuah peraturan adalah agar tugas-tugas yang dijalankan dapat dilaksanakan secara tertib dan efisien. Namun bila peraturan itu terlalu detail, hal ini dapat menghambat pelaksanaan satu tugas. Peraturan tata tertib yang terlalu detail yang menjerat para anggota legislatif untuk melaksanakan tugasnya.

D. Operasionalisasi Konsep

1. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya mengenai APBD yang telah disetujui DPRD direalisasikan dengan benar oleh pemerintah daerah
2. Pengawasan langsung adalah pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan langsung oleh DPRD berupa inspeksi langsung, observasi langsung di lapangan (*on-the spot observation*), atau laporan langsung di lapangan (*on-the spot report*).

3. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, yang biasanya dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Agar dalam penelitian terjamin tingkat validitasnya, maka pemilihan metode penelitian harus didasarkan pada realitas yang menjadi objek. Mengacu pada teori Moh. Nasir (1988), penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, dimana metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa di masa sekarang. Penggunaan metode penelitian deskriptif ini berupa studi kasus dengan analisis kualitatif. Tujuan dari penelitian deskripsi adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Masri Singarimbun (1987 : 4), Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Seorang pakar administrasi publik, Lexy J. Moleong (2001) mengemukakan bahwa dalam metode yang dikumpulkan adalah data berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari hasil wawancara, catatan lapanganserta dokumen resmi lainnya.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Menurut Amirin (2000:93) pengertian Subjek Penelitian adalah sebagai berikut: "Subjek penelitian seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan." Sejalan dengan pendapat tersebut, maka yang menjadi Sumber Informasi dan Pemilihan Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
2. Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
3. Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sintang
4. Ketua Komisi DPRD Kabupaten Sintang.
5. Ketua Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Sintang.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Sintang.

8. Inspektur Kabupaten Sintang.

C. Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam rangka mendukung adanya penelitian maka penulis menggunakan alat penelitian atau pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Pedoman Wawancara menurut Gulo (2002:121) yaitu “Daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, berisi pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Berisi pertanyaan-pertanyaan pokok untuk mendapatkan data mengenai obyek yang diteliti.”
2. Catatan lapangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
3. Dokumen, yaitu dokumen-dokumen tertulis seperti undang-undang, peraturan-peraturan, Perda dan sebagainya yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian antara lain meliputi:
 - a. Perda tentang APBD Kabupaten Sintang
 - b. Risalah-risalah rapat DPRD yang membahas Perda tentang APBD.
 - c. Pendapat akhir Fraksi-fraksi di DPRD yang membahas Perda tentang APBD.
 - d. Peraturan Tata Tertib DPRD.

- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Kebijakan Umum Anggaran-Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

D. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :


1. Wawancara menurut Arikunto (1993:243) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan alat yang dinamakan pedoman wawancara. Wawancara jenis ini tidak dilaksanakan dengan struktur yang tepat tetapi dengan melakukan pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan sehingga informasi yang didapatkan cukup akurat, mampu menggorek kejujuran responden untuk memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap, dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kerjanya. Teknik wawancara seperti ini dilaksanakan terhadap semua informannya yang ada pada lokasi penelitian.
2. Observasi menurut Gulo (2002:62). "Adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratonya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian."
3. Studi dokumentasi yaitu "pengumpulan data melalui dokumen yang

berhubungan dengan masalah penelitian”. Untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen pada masing-masing lokasi penelitian. Dalam hal ini informasi berasal dari berbagai arsip maupun dokumen lain yang dianggap perlu. Dokumen yang diperoleh peneliti sebagian besar dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang

E. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif, oleh sebab itu analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan setiap hasil penelitian. Analisis data mencakup kegiatan menelaah data, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesakannya, mencari pola menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan (Bogdan & Biklen, 1990). Proses analisis data dalam penelitian ini digunakan model Miles dan Huberman (1987 : 21 – 25) yaitu menggunakan analisis interaktif.

Gambar: 3.1. Model Analisis Interaktif



Data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil dari pengumpulan data direduksi, dirangkum sehingga menemukan tema-tema pokok yang relevan dengan penelitian. Reduksi data dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama mula-mula masih kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data kesimpulan akan menjadi akurat.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, di Kabupaten Sintang yang terpilih dan diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang untuk periode 2014 - 2019 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) Partai Politik. Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sintang Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sintang Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014

No	Partai Politik	Nama Calon Terpilih	Keterangan
1	Partai Nasdem	1. Hermanto 2. Romeo, SP 3. Terry Ibrahim, S.Sos, M.Pd. 4. Florensus Roni, A.Md. 5. Honoratus Guntur	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6. M. Chomain Wahab, SH 7. Kusnadi 8. Syahroni 9. Boli, SH	M. Chomain Wahab, SH maju menjadi calon wakil bupati pada Pilkada Serentak 2015 dan digantikan oleh Meinar Puspasari
3	PDI Perjuangan	10. Welbertus, S.Sos. 11. Tuah Mangasih, ST, M.Si. 12. Agustinus 13. Marko 14. Jeffray Edward, SE, M.Si.	

No	Partai Politik	Nama Calon Terpilih	Keterangan
		15. Alan	
4	Partai Golkar	16. A.M. Abdurrazak, A.Md. 17. Melkianus 18. Harjono, S.Sos, M.Si.	
5	Partai Gerindra	19. Herimaturida, S.Pd. M.Pd. 20. Julian Sahri 21. Gregorius Hermanus Bala 22. Erliyawati, SH 23. Sandan, S.Sos.	
6	Partai Demokrat	24. Kelibuk 25. Theresia, S.Sos. 26. Markus Jembari, SE 27. Hikman Sudriman, SP	
7	Partai Amanat Nasional	28. Hamzah Sopian 29. Anton Isdianto	
8	Partai Persatuan Pembangunan	30. Gulam Raziq, ST	
9	Partai Hati Nurai Rakyat	31. Hery Jambri, SH, M.Si. 32. Yulius	
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	33. K. Danil B 34. Liyus 35. Hardoyo	

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, Maret 2016.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian juga dituangkan di dalam Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang, tugas dan wewenang DPRD adalah:

- a. membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi DPRD sebagaimana di atur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2010 adalah:

- a. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah;
- b. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah;
- c. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ketiga fungsi dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten Sintang. Selain ada tugas pokok dan fungsi, anggota DPRD juga memiliki beberapa hak-hak dalam mereka menjalankan kegiatannya, yaitu:

1. Hak Interpelasi; ialah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
2. Hak Angket; ialah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak menyatakan pendapat; ialah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
4. Pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang, fraksi-fraksi yang ada dalam DPRD Kabupaten Sintang terdiri dari:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- b. Fraksi Gerindra
- c. Fraksi Partai Nasdem
- d. Fraksi Partai Demokrat
- e. Fraksi Kebangkitan Bangsa
- f. Fraksi Golongan Karya
- g. Fraksi Keadilan Dan Persatuan Indonesia
- h. Fraksi Amanat Persatuan

Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010, alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur di dalam pasal 36 dari peraturan tersebut, terdiri atas:

1. Alat kelengkapan DPRD, yang terdiri dari:
 - a. Pimpinan;

- b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Legislasi Daerah;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
2. Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD bersifat kolektif dan kolegial.
 3. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- d. menjadi juru bicara DPRD;
- e. melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
- f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;

- g. mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- h. mewakili DPRD di Pengadilan;
- i. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu;
- l. Menetapkan pimpinan Komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, pimpinan Badan Kehormatan dan pimpinan Panitia Khusus.

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan fraksi. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan sebagai Anggota. Badan Musyawarah bertugas:

- a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang meyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. Komisi sebagaimana dimaksud berjumlah 3 komisi. Komisi DPRD terdiri dari:

- a. Komisi I, bidang pemerintahan; meliputi pemerintahan, ketertiban, Kependudukan, penerangan/pers, hukum, perundang-undangan,

Kepegawaian, aparatur, perizinan, sosial politik, organisasi masyarakat dan pertanahan dan keamanan.

- b. Komisi II, bidang perekonomian dan pembangunan; meliputi kehutanan, perikanan, perdagangan, perindustrian, koperasi, pertanian, perkebunan, pengadaan pangan, logistik. Pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energy, perumahan rakyat dan lingkungan hidup, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal.
- c. Komisi III, bidang keuangan, dan kesejahteraan rakyat; meliputi keuangan daerah, perpajakan, retribusi, pebankkan, ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olah raga, agama, kebudayaan dan pariwisata, sosial, kesejahteraan dan keluarga berencana, peranan wanita, kesehatan, dan transmigrasi.

Komisi mempunyai tugas:

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi. Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

Badan Legislasi bertugas:

1. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat;
2. mengkoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
3. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
5. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
6. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
7. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

8. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya;

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. Badan Anggaran mempunyai tugas:

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;

5. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh walikota;
6. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan DPRD berjumlah 5 (lima) orang. Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/ atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/ atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/ atau kode etik DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/ atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

B. Hasil

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan langsung DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang

Sebagai representasi rakyat di daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan secara umum pengawasan dapat dilakukan dengan mengkritisi APBD. Pengawasan bisa dilakukan secara individual maupun secara institusional. Selengkapnya pengawasan DPRD dibedakan menjadi enam jenis:

- a. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
- b. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.
- c. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkungannya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi.
- d. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkungannya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.
- e. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan oleh Panitia Khusus. (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan.

f. Pengawasan oleh Fraksi-Fraksi sesungguhnya bukan alat kelengkapan DPRD melainkan perpanjangan tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD. Meski demikian, fraksi memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pelayanan publik yang hasilnya dapat disampaikan langsung melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-masing sebagai sikap politik.

Pengawasan terhadap APBD merupakan pengawasan yang sifatnya represif terhadap kinerja bupati pada satu tahun anggaran. Dengan demikian pengawasan APBD dilakukan dengan melihat atau mengkaji apa yang sudah terjadi melalui dokumen APBD, yang dikombinasikan dengan observasi di lapangan. Untuk melaksanakan pengawasan yang represif terhadap laporan yang sifatnya administratif langkah-langkah yang harus dilakukan oleh DPRD agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif adalah : (a) menentukan sasaran dan standar, (b) mengukur kinerja aktual, (c) membandingkan standar dengan hasil kerja aktual, (d) mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.

a. Menentukan Sasaran dan Standar Untuk Pengawasan

Sebelum melakukan pengawasan, sebagai sebuah institusi DPRD seharusnya telah menetapkan sasaran pengawasan terlebih dahulu, agar setiap anggota DPRD yang ditugaskan di dalam Pansus dapat melakukan pengawasan secara terarah. Dalam kaitan dengan pengawasan APBD sasaran yang dipantau

adalah kinerja Bupati dengan aparatnya selama satu tahun anggaran dalam melaksanakan program-programnya. Sasaran pengawasan ini dapat yang berkaitan dengan hal-hal konkrit misalnya memantau dan mencermati pelaksanaan proyek-proyek yang dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Adapun standar pengawasan yang menjadi acuan adalah apakah proyek-proyek tersebut benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat atau tidak.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat di seluruh SKPD dalam satu tahun anggaran tersebut adalah dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM. Sedangkan RPJM merupakan penjabaran dari visi misi Bupati dan wakil Bupati seperti yang dijanjikan dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Hal ini penting karena di era reformasi dengan Bupati yang dipilih secara langsung seringkali tidak dapat bekerja secara optimal karena kompleksitas dalam politik lokal. Oleh karena itu, melalui program-program kerja yang telah dibuat oleh eksekutif yang meliputi program penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan lain-lain.

b. Mengukur Kinerja Aktual

APBD dapat dianggap merupakan laporan kinerja aktual dari Bupati beserta perangkat daerah lainnya dalam menjalankan amanah pemerintahan. Dalam APBD diuraikan apa-apa yang telah dilakukan oleh Bupati selama satu tahun anggaran.

c. Membandingkan Hasil Dengan Sasaran Dan Standar Yang Telah Ditetapkan

Hasil kajian DPRD terhadap APBD akan dibandingkan dengan target-target atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, dan dari hasil perbandingan tersebut dapat ditentukan apakah kinerja Bupati beserta aparatnya telah dapat mencapai harapan.

d. Mengambil Tindakan Perbaikan Yang Dibutuhkan

Hasil kajian DPRD terhadap APBD bisa menjadikan bahan evaluasi untuk perbaikan sistem pelaporan, pelaksanaan program dan kinerja Bupati beserta aparatnya secara keseluruhan.

Dilihat dari bentuk pengawasan, kegiatan DPRD Kabupaten Sintang dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD termasuk kedalam bentuk pengawasan terhadap kepala daerah. Bentuk pengawasan langsung DPRD selengkapinya dapat dibagi dalam beberapa kelompok, diantaranya: (a) merespons pengaduan masyarakat, (b) pengawasan ke unit layanan, (c) pengawasan ke SKPD, dan (d) pengawasan kepada Kepala Daerah.

1. Merespons Pengaduan Masyarakat

Penerima manfaat langsung anggaran yang ada dalam APBD adalah masyarakat, sehingga masyarakatlah yang merasakan langsung apakah kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Agar DPRD bisa mendapat informasi yang selalu *up to date* tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan yang di dani dari APBD, DPRD harus mempunyai wadah atau mekanisme yang bisa

menampung keluhan dan aspirasi masyarakat. Pasal 81 (6) UU No. 22/2003 menyatakan bahwa DPRD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat di sini bisa berarti usulan, kritik, gagasan, bahkan komplain atau pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan maupun kualitas pelayanan publik yang diterimanya. Dalam prakteknya, penyampaian pengaduan masyarakat dilakukan melalui beragam media. Secara formal melalui surat resmi, secara lisan menemui langsung anggota DPRD, melalui SMS, membuat pernyataan di media massa, melalui unjuk rasa, dan lain-lain.

2. Pengawasan ke unit layanan

Masyarakat mendapatkan pelayanan publik secara langsung melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), antara lain sekolah, puskesmas, kantor kelurahan/kecamatan, kantor kependudukan dan catatan sipil, dan lain-lain. Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai respons positif terhadap pengaduan masyarakat.

3. Pengawasan ke SKPD (termasuk unit layanan)

SKPD merupakan institusi penentu kebijakan, perencana dan penyelenggara pelayanan publik di sektor tertentu. Dalam konteks ini, jika ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan yang merugikan masyarakat

sebagai penerima manfaat pelayanan publik, DPRD juga perlu meminta keterangan kepada pejabat SKPD.

4. Pengawasan Kepada Kepala Daerah

Pengawasan oleh DPRD kepada Kepala Daerah dilakukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara keseluruhan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya. Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Dalam Pasal 27 (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat".

Untuk bisa menilai APBD dengan baik, anggota DPRD seharusnya melakukan uji petik terhadap beberapa proyek pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak. Terutama untuk program maupun proyek yang mendapatkan alokasi anggaran yang besar. Misalnya, dalam proyek pembangunan infrastruktur berupa jalan, saluran irigasi, saluran drainase, maupun pasar, anggota DPRD bisa

melakukan penelusuran pelaksanaan proyek dengan melibatkan konstituennya di daerah pemilihan.

Pengawasan langsung anggota DPRD terhadap APBD antara lain aktif dalam mencari dan menggali data/informasi tersebut melalui kunjungan ke daerah-daerah. Usaha DPRD dalam menghimpun data/informasi ini dapat terlihat dari hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Sintang.

“Beberapa cara yang dipakai DPRD dalam menggali informasi dari masyarakat antara lain : *Pertama* : melakukan pendekatan dengan Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk mencoba mengenali aspirasi masyarakat setempat yang sudah disimpulkan oleh Bupati. *Kedua*: Anggota Dewan melalui fraksinya masing-masing terjun langsung ke Daerah yang diwakilinya, untuk mengetahui masih adakah masalah-masalah yang belum tertampung, selanjutnya masalah tersebut *digodok* oleh fraksi masing-masing, kemudian dengan pertimbangan fraksi ditentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang ditangguhkan, setelah itu baru dimatangkan dalam komisi”.

Pengawasan langsung oleh DPRD Kabupaten Kabupaten Sintang yang dilakukan mulai tahun 2014 sampai 2015 (batas waktu yang diteliti), pelaksanaannya melalui kegiatan kunjungan kerja, atau pemantauan baik yang terencana maupun insidental, atau dengan menindak lanjuti laporan masyarakat tentang suatu permasalahan dengan pemanggilan pihak terkait sebatas kewenangan yang ada pada DPRD.

Khusus untuk bidang pengawasan ini, seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua DPRD, bahwa pengaturan di dalam Tatib saja belum cukup untuk dioperasionalisasikan di lapangan, perlu dibuat penjabaran lebih lanjut agar

pengawasan yang dilakukan oleh legislatif tidak memasuki ranah yang menjadi kewenangan eksekutif. Demikian juga yang dikemukakan oleh Asisten Tata Praja dan Kabag Hukum Pemda Kabupaten Sintang yang intinya, menginginkan adanya batasan-batasan yang lebih tegas tentang pengawasan yang sifatnya politik dan pengawasan administrasi serta teknis. Mereka menilai bahwa pengawasan oleh DPRD sekarang sudah mulai berjalan, jika dibandingkan dengan DPRD periode sebelumnya, jelas banyak mengalami kemajuan. Terhadap temuan-temuan Dewan di lapangan Pemda diundang ke DPRD untuk mengklarifikasi temuan tersebut, seperti masalah tenaga kerja, pelaksanaan proyek pembangunan, dan sebagainya.

Menurut Ketua DPRD, untuk menghindari kebocoran-kebocoran atau penyelewengan APBD, terlebih dulu akan diadakan penelitian di lapangan sebelum RAPBD itu di sahkan. Dalam pembahasannya juga akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan LSM. Dia juga menambahkan bahwa kalau ditemukan proyek-proyek pembangunan yang bermasalah dan terkait dengan masalah hukum, maka itu akan diserahkan ke Kejaksaan. Mengutip pernyataan wakil bupati tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, adalah hal yang positif dan Pemda akan selalu menindak lanjuti setiap temuan yang disampaikan oleh DPRD seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

Sebagaimana telah diungkapkan di muka bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sintang cenderung meningkat jika dibandingkan pengawasan oleh DPRD periode sebelumnya. Namun demikian,

walaupun pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sintang cenderung meningkat jika dibandingkan pengawasan oleh DPRD periode sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh beberapa subjek penelitian bahwa aturan pengawasan yang ada sekarang belum lengkap dan masih perlu penyempurnaan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam pelaksanaan, antara pengawasan teknis, administrasi dan pengawasan politis. Terkadang terjadi kekeliruan dalam implementasi fungsi pengawasan, tapi itu lebih bersifat personal, dan terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap tugas dan wewenang DPRD. seperti misalnya pengawasan proyek pembangunan, adakalanya memasuki permasalahan teknis. Salah satu sarana pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sintang adalah dengan membentuk panitia-panitia khusus (Pansus).

Dengan berjalannya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Sintang, sudah barang tentu membawa pada perubahan pola hubungan eksekutif-legislatif, karena sebelum ini fungsi pengawasan yang ada pada DPRD tidak jelas dan tidak mungkin akan berjalan efektif bila DPRD itu menjadi bagian dari badan/lembaga yang harus diawasinya.

2. Pelaksanaan fungsi pengawasan tidak langsung DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang

Fungsi Pengawasan Tidak Langsung diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak meminta keterangan, pelaksanaan hak

mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, pelaksanaan hak mengajukan pernyataan pendapat dan pelaksanaan hak penyelidikan

Fungsi penting lain pengawasan tidak langsung yang dimiliki DPRD adalah pengawasan atas kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sintang. Dalam bidang pengawasan, DPRD diberikan kekuasaan untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan dan tingkah laku pihak eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Peran DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan dan kebocoran yang dilakukan oleh pihak eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPRD sebenarnya mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat melaksanakannya, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Meskipun demikian, dalam prakteknya fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat antara lain dari keluaran kebijakan di daerah yang lebih mencerminkan produk pemerintah daripada realisasi keinginan rakyat melalui badan perwakilannya, sementara persetujuan rakyat melalui DPRD lebih untuk memenuhi tata cara politik semata. Dari segi kelembagaan, sering dirasakan oleh sementara masyarakat seolah-olah legislatif belum begitu berperan dalam melakukan fungsi kontrol popular yang dimilikinya, yakni pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Pengawasan sosial nampaknya belum dapat

terlaksana sebagaimana diharapkan. Hal tersebut antara lain karena wadah penyalur aspirasi/keinginan rakyat yang juga merupakan salah satu fungsi kontrol belum berfungsi dengan baik. Pengawasan sosial melalui lembaga legislatif juga masih lemah, terbukti dengan masih banyaknya kritik masyarakat yang ditujukan kepada DPRD, baik yang dilontarkan secara langsung maupun melalui media massa, yang menyatakan bahwa DPRD belum dapat berbuat banyak dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sesungguhnya, penetapan kebijakan dan penetapan peraturan perundangan oleh DPRD adalah termasuk langkah pertama dari pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan daerah oleh eksekutif merupakan bentuk pengawasan lainnya. Fungsi pengawasan diopersonalisasikan secara berbeda dibandingkan dengan lembaga pengawasan fungsional. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan yang bersifat politis pula. Bentuk pengawasan ini dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tercermin dalam hak-hak DPRD, yakni hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan. Rangkaian hak tersebut sebenarnya telah memberi kewenangan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Problematika pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dianggap bersumber dari tata tertib cara pengajuan hak-hak itu yang tidak bersifat langsung dan prosedurnya yang panjang. Selain menimbulkan keengganan bagi anggota DPRD, karena prosesnya yang cukup panjang, juga dapat terjadi bahwa penggunaan hak bertanya atau meminta

keterangan dianggap oleh pimpinan DPRD atau berdasarkan pertimbangan panitia musyawarah tidak perlu disampaikan kepada pihak eksekutif. Disamping itu, hak penyidikan yang dimiliki oleh DPRD sebagai hak pengawasan yang paling ampuh, belum diatur secara rinci dan bahkan hal ini telah menimbulkan missinterpretasi. Belum efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan juga bersumber pada keterbatasan yang ada pada DPRD, karena pelaksanaan fungsi pengawasan selain memerlukan pengetahuan dan keahlian, juga memerlukan data, informasi dan keterangan yang memadai. DPRD Kabupaten Sintang tidak memiliki sendiri sumber-sumber data atau informasi, serta kurang memiliki cukup tenaga ahli yang menjamin pelaksanaan pengawasan itu secara berdaya guna.

Dengan demikian, dalam konteks DPRD Kabupaten Sintang, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD belum terlaksana seperti yang diharapkan, berbagai kendala masih dirasakan antara lain tidak digunakannya hak angket/hak penyelidikan yang dianggap dapat menimbulkan instabilitas politik. Sementara itu, kalangan masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, terasa belum sepenuhnya hak-hak tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam penyusunan Peraturan daerah misalnya, DPRD dikatakan masih banyak tergantung kepada eksekutif, hal ini menunjukkan bahwa hak inisiatif serta beberapa hak lainnya belum dapat digunakan secara optimal. Kemungkinan hal

tersebut disebabkan karena kurangnya kapasitas lembaga legislatif dalam mengumpulkan dan mengolah informasi yang tersedia.

Dari uraian diatas, secara umum diakui bahwa aktivitas DPRD Kabupaten Sintang pasca pelaksanaan otonomi daerah lebih bersifat eksekutif sentris, dalam arti perhatiannya terhadap masyarakat yang lebih luas lagi tidaklah cukup dilembagakan dalam komisi-komisi yang sudah ada, melainkan timbul kecenderungan atau gejala bahwa aktivitas DPRD lebih ditujukan pada aktivitas eksekutif. Sambungan atau perkaitan kembali antara Dewan dengan masyarakat yang selalu dihubungkan dengan gaya departemental dan hanya dilakukan dalam acara dengar pendapat dan kunjungan ke daerah-daerah ketika masa reses berlangsung ketimbang *fact finding* dalam arti yang mendalam melalui pelaksanaan hak angketnya.

Hubungan kerja dalam pengelolaan keuangan daerahi antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang dilakukan dalam rapat-rapat pembahasan mengenai APBD. Adapun rapat-rapat pembahasan mengenai APBD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Rapat-Rapat Pembahasan Pada Tahap Penyusunan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015

Materi Rapat	Frekuensi	Keterangan
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2015	4 kali	Rapat Paripurna
Pembahasan Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015	4 kali	Rapat Paripurna

Pembahasan Plafon Perhitungan Anggaran (PPA) Tahun 2015	1 kali	Rapat Paripurna
Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD	1 kali	Rapat Paripurna
Rapat Kerja Anggaran dengan Unit Kerja Terkait dengan Panitia Anggaran DPRD	5 kali	Rapat terbatas dengan Panitia Anggaran DPRD
Penyampaian Pendapat Panitia Anggaran DPRD	1 kali	Rapat Paripurna
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perda tentang APBD	1 kali	Rapat Paripurna
Jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perda tentang APBD	1 kali	Rapat Paripurna
Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perda tentang APBD	1 kali	Rapat Paripurna
Pengesahan Rancangan Perda tentang APBD	1 kali	Rapat Paripurna

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, 2015.

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan: Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; serta Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Pemerintah daerah yang ditetapkan. Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka. Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Jangka waktu 3 bulan dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Rapat-rapat pembahasan pada tahap perubahan APBD Kabupaten Sintang

Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Rapat-Rapat Pembahasan Pada Tahap Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015

Materi Rapat	Frekuensi	Keterangan
Penyampaian Rancangan Perda tentang perubahan APBD	1 kali	Rapat Paripurna
Rapat Kerja Anggaran dengan Unit Kerja Terkait dengan Panitia Anggaran DPRD	3 kali	Rapat terbatas dengan Panitia Anggaran DPRD
Penyampaian Pendapat Panitia Anggaran DPRD terhadap perubahan APBD	1 kali	Rapat Paripurna
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perda tentang perubahan APBD	1 kali	Rapat Paripurna
Jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perda tentang perubahan APBD	1 kali	Rapat Paripurna
Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perda tentang perubahan APBD	1 kali	Rapat Paripurna
Pengesahan Rancangan Perda tentang perubahan APBD	1 kali	Rapat Paripurna

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, 2015.

Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja Keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas Keuangan. laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut merupakan dokumen Daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dan APBD. Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dan anggaran penerimaan, maupun selisih antara realisasi pengeluaran dan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya. Alasan tersebut harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali. Selain dalam pembahasan APBD, hubungan kerja pengelolaan keuangan daerah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang dilakukan dalam pembahasan perda mengenai pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sintang cukup mengalami penguatan jika dibandingkan dengan fungsi lainnya seperti fungsi legislasi. Dalam rentang waktu masa bakti DPRD Kabupaten Sintang yang diangkat melalui Pemilu 2014, aktifitas pengawasan oleh DPRD dapat dilihat diantaranya dengan banyaknya panitia khusus (Pansus) dan kelompok kerja yang berkaitan dengan pengawasan, salah satu yang dapat perhatian dari banyak kalangan adalah Pansus Perkebunan, Pertambangan dan sebagainya. Tidak demikian halnya dengan fungsi legislasi dimana inisiatif pembuatan Perda masih didominasi oleh Pemda, karena belum ada satupun Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD.

Fungsi pengawasan, meliputi aktifitas memfasilitasi perkembangan kepentingan dalam masyarakat vis-a-vis agenda yang telah ditentukan oleh pemerintah. Lembaga perwakilan menilai apakah aktivitas pemerintahan masih selaras dengan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa perkembangan aspirasi masih bisa di akomodir dalam rencana kerja pemerintah. Tugas dan wewenang pengawasan yang dimaksud dalam ketentuan ini, harus dibedakan dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh perangkat pengawas fungsional (Inspektorat Kabupaten Sintang). Tugas dan pengawasan yang dilakukan DPRD berada dalam dimensi politik, sedangkan tugas pengawasan yang dilakukan aparat pengawas fungsional berada dalam dimensi administrasi

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Sintang hubungan kerja yang bersifat vertikal antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang tidak pernah dilakukan. Menurutnya, antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang bukan merupakan hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan. Demikian pula hubungan kerja yang bersifat horisontal (hubungan kerja antar pejabat pada tingkat atau eselon yang sama) serta hubungan kerja yang bersifat diagonal (hubungan kerja antar pejabat yang berbeda induk unit kerjanya dan berbeda juga tingkat atau eselonnya) tidak pernah dilakukan.

Adapun hubungan kerja pengawasan antara Komisi-Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Sintang dengan unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Hubungan Kerja Pengawasan Antara Komisi-Komisi Yang Ada Di DPRD Kabupaten Sintang Dengan Unit Kerja Terkait Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

Komisi Di DPRD Kabupaten Sintang	Unit Kerja Terkait Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
Komisi A (Bidang Pemerintahan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ▪ Badan Pengawas Daerah (Bawasda) ▪ Bagian Pertanahan ▪ Badan Kesbang Linmas ▪ Dinas Kependudukan dan Capil ▪ Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah ▪ Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Organisasi, Bagian Inkom serta Bagian Santel dan PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
Komisi B (Bidang Ekonomi dan Pembangunan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda ▪ Dinas Pekerjaan Umum ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Kehutanan dan Perkebunan ▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ Dinas Perhubungan ▪ Dinas Pertambangan dan Energi ▪ Dinas Kebersihan dan Kebakaran ▪ Dinas Pariwisata dan Penanaman Modal ▪ Bagian Ekbang dan Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
Komisi C (Bidang Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendapatan ▪ Bappeda ▪ Badan Keluarga Berencana ▪ Dinas Pendidikan ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Nakertrans ▪ Dinas Sosial dan PM ▪ RSUD

	▪ Bagian Umum, Bagian Binsos, dan Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
--	--

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, 2015.

Dari hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Sintang diketahui bahwa hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang yang paling sering dilakukan adalah hubungan kerja yang bersifat fungsional yaitu hubungan kerja antara unit atau pejabat yang mempunyai bidang kerja sama. Hubungan kerja tersebut misalnya hubungan kerja antara Komisi-Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Sintang dengan unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang menyatakan selain hubungan yang bersifat fungsional tersebut, antara DPRD Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten Sintang juga sering dilakukan hubungan kerja yang bersifat informatif yaitu hubungan kerja antar unit atau pejabat dengan tingkat atau bidang apa pun untuk saling memberikan dan memperoleh keterangan. Hubungan kerja tersebut paling tidak dilakukan 1 – 3 bulan sekali. Selain itu, antara antara DPRD Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten Sintang juga sering dilakukan hubungan kerja yang bersifat konsultatif. Hubungan kerja ini adalah hubungan kerja antar pejabat yang karena jabatannya berkepentingan melakukan konsultasi antar satu dengan yang lainnya, misalnya antara Ketua Komisi A dengan Badan Pengawas Daerah (Bawasda), antara Ketua Komisi B

dengan Kepala Dinas Kimpraswil, antara Ketua Komisi C dengan Kepala BPKKD dan sebagainya.

Untuk hubungan kerja yang bersifat direktif menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang tidak pernah dilakukan. Hal ini disebabkan DPRD Kabupaten Sintang tidak mempunyai wewenang dan kewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, pertimbangan, saran atau nasehat dalam bidang kerja hierarkhis tertentu, dan dipihak lain unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tidak mempunyai kewajiban melaksanakan bimbingan, pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat tersebut.

Hubungan kerja yang bersifat koordinatif antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang cukup sering dilakukan. Hubungan kerja tersebut dimaksudkan untuk memadukan (mengintegrasikan), menyasikan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah, dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama. Sementara itu, hubungan kerja yang bersifat informal yaitu hubungan kerja diluar urusan kedinasan juga sering dilakukan antara anggota DPRD Kabupaten Sintang pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang tidak pernah dilaksanakan melalui kebijakan bersama, melalui prosedur dan tata kerja

yang disusun bersama maupun melalui perencanaan bersama. Dikatakannya, hubungan kerja tersebut umumnya dilakukan melalui Rapat dan Taklimat (Briefing). Sehubungan dengan itu, untuk mengetahui sarana hubungan kerja melalui rapat-rapat antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang tahun 2014 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5. Sarana Hubungan Kerja Melalui Rapat-Rapat Antara Pemerintah Kabupaten Sintang Dengan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014 – 2015

No	Sarana Hubungan Kerja	Volume/Jumlah Pertahun		Jumlah
		2014	2015	
1	Rapat Paripurna	30	21	51
2	Rapat Paripurna Istimewa	2	1	3
3	Rapat Paripurna Khusus	1	-	1
4	Rapat Fraksi	11	9	20
5	Rapat Pimpinan DPRD	3	5	8
6	Rapat Panitia Musyawarah	6	8	14
7	Rapat Komisi	6	7	13
8	Rapat Panitia Anggaran	12	16	28
9	Rapat Panitia Khusus	10	13	23
10	Rapat Kerja	12	18	30
11	Rapat Dengar Pendapat	12	15	27
12	Kunjungan Kerja	7	11	18

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, 2015.

Sarana hubungan kerja yang paling sering dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang adalah melalui rapat paripurna, rapat kerja, rapat dengar pendapat serta rapat panitia anggaran. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Sintang, rapat-rapat tersebut dimaksudkan untuk menyatukan bahasa dan saling pengertian mengenai sesuatu masalah yang

akan dibahas dan memberikan pengarahan, memperjelas atau menegaskan suatu kebijaksanaan yang akan dilaksanakan.

Membuat peraturan tata tertib (Tatib) merupakan hak dari DPRD itu sendiri, dengan peraturan mana DPRD dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, serta mengatur mekanisme kerja intern DPRD. Oleh sebab itu peraturan Tatib akan sangat berpengaruh pada terlaksananya peran dan fungsi dewan. Peraturan Tatib yang kaku dan rumit akan menyulitkan dewan dalam meningkatkan perannya. Idealnya Tatib adalah aturan yang mudah dipahami dan mampu memberikan keluwesan bagi anggota dewan untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi dalam melahirkan produk-produk legislatif yang berkualitas.

Peraturan Tatib DPRD, merupakan penjabaran dari ketentuan-ketentuan yang menyangkut dengan DPRD, seperti Undang-undang tentang Parpol, tentang Pemilu, Undang-undang mengenai Susduk MPR/DPR dan DPRD serta undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah dan peraturan-peraturan lainnya.

Dalam penjelasan undang-undang Susduk MPR/DPR dan DPRD, khusus mengenai DPRD disebutkan : *"Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan"*. Hak-hak DPRD yang luas tersebut implementasinya antara lain sangat tergantung pada sejauhmana

peraturan Tatib menjabarkan hak-hak dimaksud untuk dapat dioperasionalisasikan.

Untuk berjalannya tugas dan kewenangan DPRD maka peraturan Tatib haruslah memberikan kejelasan bagaimana tata cara pengawasan itu dilakukan. Karena kalau tidak demikian maka kekeliruan dalam mengartikan fungsi pengawasan dapat berakibat awal munculnya konflik legislatif dan eksekutif daerah. Melihat pada isi peraturan Tatib DPRD Kabupaten Sintang, secara substansi memang tidak mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, beberapa bagian yang penting mengalami perubahan adalah kewenangan dan hak DPRD. Dalam peraturan Tatib yang sekarang, kewenangan DPRD lebih luas, dibanding peraturan Tatib DPRD sebelumnya.

Dengan peraturan Tatib sekarang DPRD dapat memaksa seorang pejabat negara, atau pejabat pemerintahan dan juga warga negara lainnya untuk dimintai keterangan atau informasi mengenai suatu kasus atau permasalahan. Dalam hal terjadi penolakan terhadap panggilan DPRD yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman melakukan "*contempt of parliament*" disebut juga telah melakukan pelecehan terhadap DPRD dan kasus ini dapat diancam sanksi hukum. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kepala daerah kepada presiden. Meminta pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah dan menentukan anggaran sendiri. Dalam peraturan Tatib lama hal-hal tersebut tidak diatur.

Dengan gambaran seperti di atas, terjadi perubahan peraturan tata tertib yang makin memungkinkan DPRD meningkatkan fungsi-fungsinya, terutama dengan adanya pemisahan yang tegas antara kedudukan DPRD dan Pemda, tugas dan kewenangan Dewan yang makin luas, fungsi pengawasan yang jelas dan lebih luas. Pada peraturan Tatib yang lama tidak diatur secara jelas wewenang pengawasan yang akan dilakukan oleh DPRD, secara implisit tertuang di dalam hak-hak DPRD.

Sejauh mana peraturan tatib mampu mendorong terlaksananya fungsi DPRD Kabupaten Sintang dari satu periode ke periode berikutnya dapat ditinjau antara lain dari aspek-aspek sebagai berikut :

(1) Kemandirian anggota dewan dalam pembuatan keputusan

Dalam peraturan tata tertib DPRD yang lama memungkinkan pemberhentian anggota dewan melalui mekanisme recall. Cara pemberhentian seperti ini menunjukkan kuatnya peran dan kewenangan DPP (dewan pimpinan pusat) terhadap anggota partai meskipun ia sudah menjadi anggota DPRD. Idealnya seorang anggota dewan tidak hanya menjadi anggota partainya tapi sudah menjadi wakil rakyat secara keseluruhan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Pada periode 1992-1997 dan 1997-1999 di DPRD Kabupaten Sintang tidak pernah terjadi recall sebagaimana diungkap oleh mantan anggota periode tersebut dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Sintang lainnya.

Mekanisme recall sekarang tidak diberlakukan lagi. Bagaimana kewenangan DPP mengontrol perilaku anggotanya di DPRD salah satunya tercermin dari kasus pemecatan 6 orang kader PDI Perjuangan Kabupaten Sintang yang 4 orang diantaranya adalah anggota DPRD Kabupaten Sintang dan dua orang lagi jadi anggota DPRD di kabupaten pemekaran.

Hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Peraturan tatib sekarang memang sudah cukup demokratis jika dibanding Tatib lama, tapi saya rasa itu belum cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas dewan dan perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan lagi agar tidak terjadi kesalahan interpretasi mengingat keterbatasan SDM anggota dewan, dan saya melihat kewenangan DPP terhadap anggotanya yang sudah duduk di Dewan tidak sekuat dulu, terutama karena recall sudah tidak ada lagi, memang baru-baru ini terjadi pemecatan 4 orang anggota dewan dari PDI-P oleh DPP-nya, tapi saya kira itu sebaiknya dikembalikan saja kepada intern partainya dan status keanggotaan mereka di dewan masih belum diputuskan.

Sejauhmana perubahan kewenangan dan pengaruh DPP terhadap anggotanya di DPRD periode lalu di banding sekarang juga mengemuka dari beberapa responden.

Peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Sintang masa saya menjabat anggota dewan, terkesan agak kaku dan kurang memberi peluang bagi anggota untuk berinisiatif, ketergantungan anggota dewan pada DPP sangat kuat dan itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan kemampuan anggota dalam melahirkan pemikiran dan gagasan-gagasan baru, waktu itu kita lebih banyak mengikuti bagaimana kemauan eksekutif saja.

Saya melihat peraturan tata tertib tidak begitu dipersoalkan oleh anggota DPRD, baru akan menjadi sorotan apabila terjadi permasalahan seperti misalnya kalau dulu recall, sekarang pencopotan anggota, atau ketika rapat-rapat dan pengambilan keputusan, dan itu

biasanya menyangkut mekanisme dan itu terjadi lebih disebabkan pemahaman yang berbeda terhadap Tatib sendiri.

Mekanisme recall masih memungkinkan seorang kader partai untuk tetap dan terus aktif sebagai anggota partai. Recall hanya mengakibatkan seorang kader kehilangan jabatan anggota legislatif. Sementara itu dengan pemecatan dari anggota partai berakibat mereka terancam kehilangan keanggotaan legislatifnya dan tidak menjadi kader partai lagi, karena seseorang menjadi anggota legislatif mewakili partainya.

Dari permasalahan di atas dapat ditarik pelajaran, bagaimana seandainya anggota Parpol yang duduk di DPRD dipecat oleh partainya, tapi yang bersangkutan tidak mau mundur dari jabatan di dewan dengan alasan mekanisme recall tidak ada lagi. Kalau mereka dianggap wakil partai (*partisan*) maka gugurlah keanggotaannya di dewan. Tapi apabila hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili adalah tipe kesatuan (*varian Hoogerwerf*), maka seluruh anggota lembaga perwakilan merupakan wakil seluruh rakyat tanpa membedakan asal Parpol-nya, sehingga tidak mudah bagi DPP mencopot seorang anggota dewan.

(2) Ruang bebas bagi anggota DPRD untuk berimprovisasi

Peraturan Tata tertib DPRD akan memberi ruang terciptanya kreatifitas anggota dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan kata lain peraturan Tatib tidak terlalu kaku. Berkembang tidaknya kreatifitas tersebut tergantung pada

sejauhmana Tatib itu membatasi ruang gerak mereka berimprovisasi. Dibanding dengan DPRD sebelum reformasi, dewan sekarang lebih independen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini dikarenakan peraturan Tatib yang ada cukup memberi kebebasan bagi anggota untuk melaksanakan fungsinya, disamping kewenangan yang diberikan juga luas dan cukup jelas. Dengan kewenangan tersebut dewan sudah mampu menempatkan dirinya sejajar dengan eksekutif sebagai mitra kerja. Ini yang tidak terlihat pada DPRD masa lalu, dalam aturannya dia memang sebagai mitra tapi pada prakteknya intervensi eksekutif sulit dihindari. Pendapat senada juga dikemukakan beberapa anggota DPRD Kabupaten Sintanglainnya.

Sejauh mana Tatib sekarang memberi kebebasan pada anggota dewan anggota DPRD Kabupaten Sintangberikut berpendapat.

Kalau saya menilai peraturan tata tertib sekarang ini terlalu luwes atau terlalu memberikan kebebasan kepada anggota DPRD untuk melaksanakan kewenangan dan fungsi-fungsinya, sehingga terkadang ada anggota dewan yang lepas kontrol karena keliru memahami peraturan tatib itu. Ini akan berdampak kurang baik pada kinerja anggota dewan itu sendiri.

Memang kita lihat peraturan Tatib belum sempurna tapi untuk saat ini sudah memadai bagi menunjang tugas-tugas dewan, dan kita akui bahwa kewenangan DPRD yang sekarang begitu luas harus didukung oleh peraturan Tatib yang cukup memberikan keleluasaan bagi anggota dalam bertindak, tapi dengan peraturan Tatib yang ada sekarangpun sudah banyak yang dapat diperbuat oleh DPRD.

(3) Kejelasan isi

Peraturan Tatib haruslah dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peraturan itu sebaiknya tidak terlalu rumit

sehingga mudah dilaksanakan. Melihat dari isi peraturan Tatib sekarang jika dibandingkan dengan Tatib sebelumnya, beberapa anggota DPRD Kabupaten Sintang mengemukakan antara lain :

Peraturan Tatib sekarang sudah cukup aspiratif untuk mengimplementasikan demokrasi ke dalam fungsi-fungsi DPRD, jika dibandingkan dengan peraturan Tatib masa lalu banyak peningkatan dan perbaikan yang memungkinkan DPRD itu lebih berperan dan itu sangat diperlukan dalam mewujudkan demokrasi.

Tatib yang dulu dengan peraturan Tatib sekarang saya kira tidak begitu banyak berbeda, memang begitulah baru (Tatib) yang dapat kita perbuat, tapi rasanya sudah cukup aspiratif, hanya tinggal masalahnya apakah anggota dewan semuanya sudah mampu menterjemahkannya, karena hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang ada.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa isi Tatib sekarang sudah lebih aspiratif dan mencerminkan demokrasi jika dibandingkan dengan Tatib DPRD sebelumnya, pendapat yang sama juga mengemuka dari Sekretaris DPRD yang menambahkan bahwa dengan peraturan Tatib sekarang memungkinkan sekali bagi DPRD untuk menjalankan fungsinya apalagi ditunjang dengan pembiayaan yang sudah sangat memadai. Sedangkan ketua DPRD berpendapat bahwa peraturan Tatib sekarang cukup aspiratif dan mampu menunjang pelaksanaan fungsi dewan, dengan catatan tinggal bagaimana lagi anggota dewan menterjemahkannya, karena kekeliruan interpretasi mungkin saja terjadi dengan keterbatasan kemampuan SDM. Pendapat serupa juga disampaikan oleh wakil ketua, walau dalam redaksi yang berbeda.

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bagaimana peraturan Tatib menjadi bagian yang sangat menentukan berjalan tidaknya fungsi DPRD secara maksimal. Seperti dikemukakan oleh Ketua DPRD, bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi DPRD peraturan Tatib yang sekarang ini perlu dijabarkan lagi karena tingkat kemampuan anggota (DPRD) untuk memahaminya sangat berbeda-beda, jadi perlu penjelasan lebih lengkap agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan cara-cara pelaksanaan tugas atau kewenangan.

Agar suatu peraturan tata tertib DPRD mampu mendukung terlaksananya fungsi dan peran DPRD secara maksimal, maka peraturan itu sebaiknya tidak terlalu rumit, setidaknya ; memberikan batas kewenangan yang tidak begitu mengikat anggota dalam bertindak. Peraturan itu juga hendaknya memberi ruang yang terbuka bagi anggota dewan untuk berimprovisasi dan peraturan yang aspiratif akan menjadikan anggota dewan mampu bertindak aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Struktur organisasi yang baik adalah struktur yang benar-benar mampu melayani tujuan organisasi. Oleh karena itu struktur organisasi menjadi salah satu faktor penentu bagi berjalan atau tidaknya tugas dan fungsi-fungsi organisasi. Bagaimana struktur mempengaruhi pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sintang seperti yang terungkap berikut ini dengan melihat beberapa indikator.

(1) Hirarkhi

Jika diperhatikan struktur organisasi DPRD Kabupaten Sintang bentuknya tergolong sederhana dan flat. Bentuk demikian secara hirarkhi akan mempermudah rentang kendali, koordinasi dan jalur komando. Pendapat bahwa

struktur dewan tergolong sederhana juga diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Sintang berikut.

Struktur DPRD sudah sederhana, tidak begitu hirarkhi, seharusnya itu memudahkan koordinasi serta pengambilan keputusan dan menunjang bagi lancarnya pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas dewan, tapi kadang yang terjadi koordinasi antar komisi atau anggota agak sulit, berakibat pada lambannya pengambilan keputusan, ini kita maklumi karena ini (DPRD) kan lembaga politik banyak kepentingan harus diakomodasi apalagi dengan banyaknya partai dewasa ini.

Sementara salah seorang anggota DPRD mengatakan bahwa secara prinsip struktur dewan periode lalu dengan sekarang tidak banyak berbeda, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil di DPRD seperti misalnya pembahasan Perda dan kebijakan lainnya lebih cepat dibanding sekarang. Waktu itu dominasi eksekutif kuat sekali partai di dewan hanya sedikit, sekarang dengan adanya wakil banyak partai di DPRD memang keputusan yang diambil lamban, tapi terlihat lebih demokratis. Ditambahkan lagi bahwa mekanisme kerja yang diatur Tatib sudah memadai, setiap rapat memang sering berjalan alot. Menurutnya itu sebagai dinamika demokrasi yang wajar, disamping juga disebabkan kemampuan SDM dan pengalaman sebagian anggota DPRD yang masih minim jika dibanding dengan SDM Pemda. Hal ini berakibat pada lambatnya pengambilan keputusan.

Hirarkhi organisasi ternyata tidak begitu mengganggu jalannya tugas-tugas dewan, namun karena DPRD adalah lembaga politik, maka apa yang terjadi di dalamnya banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, terutama dengan

banyaknya Parpol yang duduk di DPRD dan SDM yang kurang memadai berakibat pada lambannya pengambilan keputusan.

(2) Cara pengambilan keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam rapat sedapat mungkin diupayakan dengan cara mufakat. Apabila musyawarah atau mufakat belum tercapai, maka pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakat. Jika usaha mufakat tidak tercapai keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak secara lisan atau tertulis. Keputusan dengan cara tersebut adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua fraksi.

Bagaimana proses pengambilan suatu keputusan di DPRD Kabupaten Sintang dikemukakan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Sintang anggota legislatif dan eksekutif daerah berikut ini.

Proses pembahasan Raperda APBD di DPRD sekarang memang cukup sulit dan terkadang berbelit-belit, tidak seperti periode lalu dimana pembahasan APBD bukanlah hal yang rumit, mungkin ini disebabkan sebagian anggota dewan yang masih baru dan belum berpengalaman.

Setiap rancangan baik Raperda yang datang dari Pemda, itu tetap kita bahas secara mendalam, sekarang dengan kewenangan yang cukup luas kita harus mampu berbuat lebih baik dari masa periode lalu, memang kita akui proses pengambilan keputusan sekarang ini lebih sulit dibanding masa lalu, salah satu sebabnya sekarang ini kan kita tahu Parpol di Dewan itu banyak.

Banyaknya wakil Parpol di DPRD sekarang ternyata berdampak pada sulitnya pengambilan keputusan dalam waktu singkat, hal ini disebabkan disadari atau tidak para wakil partai tersebut juga membawa agenda dan pertimbangan kepentingan partai dalam pengambilan keputusan. Kondisi demikian menyebabkan setiap keputusan yang diambil sering kali pada tingkat tataran yang paling minimal, sehingga apa yang dihasilkan bukanlah suatu hasil yang maksimal. Proses pengambilan keputusan dengan sedikit Parpol di DPRD relatif lebih cepat dan mudah dilakukan. Namun perlu dicatat dominasi eksekutif terhadap DPRD waktu itu jauh lebih kuat.

(3) Koordinasi antar alat kelengkapan DPRD

Koordinasi mutlak diperlukan dalam suatu organisasi. Organisasi yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem, sulit untuk bergerak sendiri-sendiri. Dengan koordinasi akan dapat ditingkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan organisasi. Menurut peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Sintang, termasuk kedalam tugas dan kewajiban pimpinan dewan diantaranya adalah mengkoordinasikan komisi-komisi dan mengkoordinasikan kepanitiaan.

Proses koordinasi di DPRD Kabupaten Sintang biasanya lebih banyak berawal dari inisiatif pimpinan. Koordinasi dapat dikatakan berhasil jika pimpinan berhasil mengatasi kebuntuan dalam suatu proses pengambilan keputusan, akhirnya dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Proses koordinasi di DPRD Kabupaten Sintang ditempuh melalui jalur-jalur lobby atau lisan dan juga

secara tertulis. Jalur atau mekanisme lobby seringkali digunakan bila tidak diperoleh kesepakatan dalam menetapkan suatu keputusan. Seperti yang diutarakan beberapa anggota DPRD Kabupaten Sintang bahwa jalur lobby cukup efektif untuk mengatasi kebuntuan (*dead lock*) dalam proses pengambilan keputusan namun menyita banyak waktu karena harus berkomunikasi atau berhubungan dengan banyaknya fraksi dan komisi.

Sementara koordinasi secara tertulis berlangsung ketika pimpinan menyurati ketua fraksi atau komisi-komisi untuk membahas suatu masalah yang termasuk tugas dewan, seperti pemberitahuan acara pembahasan Raperda. Keberhasilan koordinasi dengan cara tertulis tersebut ditentukan juga oleh kecepatan pelayanan yang diberikan oleh petugas sekretariat dewan dalam menyampaikan surat atau pesan tertulis dari pimpinan dewan kepada anggota. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Sekwan kepada penulis, bahwa petugas bagian surat-menyurat di sekretariat jumlah dan kemampuannya untuk menjalankan tugas cukup memadai.

Pendapat berikut menggambarkan bagaimana koordinasi di DPRD Kabupaten Sintang.

Koordinasi memang agak sulit diantara anggota dewan, karena dengan banyaknya partai-partai politik yang terwakili di dewan, tampil dengan aspirasi atau kepentingannya masing-masing, beda dengan dulu yang hanya punya sedikit parpol. Ada istilah yang berkembang, di masa orde baru *mufakat dulu baru musyawarah*, kalau sekarang *musyawarah dulu baru mufakat*.

Pandangan yang hampir sama dikemukakan juga oleh anggota DPRD Kabupaten Sintanglainnya, bahwa dalam hal pengambilan keputusan untuk penetapan suatu kebijakan (publik) sekarang ini lebih sulit dibanding periode lalu, dan perlu waktu yang relatif lama. Cepat atau lambatnya mekanisme kerja di dewan juga akan menentukan seberapa besar fungsi-fungsi dewan itu berjalan. Namun mereka menilai suasananya terbuka dan demokratis.

Banyaknya Parpol di DPRD juga mempengaruhi jalannya koordinasi antar komponen di dalam dewan, untuk mencapai kesepakatan menjadi sulit yang berakibat pada lambatnya proses pengambilan keputusan. Hal ini juga disebabkan tingkat pengalaman anggota dewan dalam memahami bidang tugasnya. Berbeda dengan kondisi DPRD sebelumnya koordinasi di dalam dewan lebih mudah dilakukan dengan hanya sedikit parpol, sehingga pengambilan keputusan lebih mudah.

Pemilu tahun 2014 telah menghasilkan 35 orang yang berhak untuk menduduki keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang masa bhakti 2014 - 2019. Dari 35 orang tersebut memiliki latar belakang parpol, sosial dan pendidikan yang berbeda. Sebagaimana penjelasan tersebut diatas, maka tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Sintang dapat dibedakan menjadi :

a. Pendidikan formal

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, anggota DPRD Kabupaten Sintang

periode 2014 – 2019 sebagian besar berpendidikan sarjana, dan bahkan 50% lebih sudah berpendidikan strata satu. Gambaran tingkat pendidikan anggota DPRD tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1. Tingkat Pendidikan Anggota DPRD



Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Sintang, Tahun 2012

Dari gambar di atas terlihat bahwa 6 orang atau 17,41% berpendidikan S2, 19 orang atau 54,28% berpendidikan S1, 2 orang atau 5,71% berpendidikan Diploma, dan 8 orang atau 22,85% berpendidikan SLTA/ sederajat. Dari aspek pendidikan ini, jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, keanggotaan DPRD saat ini jauh lebih baik, dan hal ini setidaknya menjadi modal utama untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga legislatif. Jika dilihat dari komposisi jumlah laki-laki dan perempuan di DPRD Kabupaten Sintang, maka laki-laki lebih dominan jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah perempuan.

Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan diantara kelompok pendidikan yang bervariasi. Seperti kebanyakan studi lain tentang sikap politik, memperlihatkan bahwa apa yang dicapai dibidang pendidikan terlihat mempunyai pengaruh penting terhadap sikap politik. Orang yang tak terdidik atau orang yang

mendapat pendidikan terbatas adalah aktor politik yang berbeda dengan orang yang telah mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada sejumlah sebab untuk ini, satu diantaranya adalah bahwa perbedaan pendidikan berkaitan erat dengan perbedaan karakteristik sosial lainnya. Dengan demikian, apabila tingkat pendidikan dijadikan sebagai indikator mengenai tingkat pemahaman anggota legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota Dewan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih memahami teknik dan mekanisme badan legislatif serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Apabila hubungan antara pendidikan dengan kemampuan anggota legislatif tersebut merupakan kenyataan, maka dapat dimengerti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kemampuan anggota dalam memahami hakekat masyarakat dan badan legislatif.

Sejumlah informan juga berpendapat bahwa kualitas pendidikan formal anggota DPRD Kabupaten Sintang sudah baik, salah satunya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

“Komposisi anggota DPRD saat ini, bila dilihat dari segi pendidikan formal sudah berkualitas, karena dari 100 orang anggota DPRD, tidak ada separoh yang berpendidikan SLTA kebawah, bahkan sudah banyak yang sarjana dan S2”.

b. Pendidikan Non Formal.

Disamping pendidikan formal, semua anggota legislatif daerah juga memiliki pendidikan non formal dari kursus-kursus, pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan diikutinya baik yang diselenggarakan oleh partainya maupun lembaga lain. Pendidikan non formal ini dapat menunjang anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlebih lagi bagi anggota Dewan yang memiliki pendidikan formal yang terbatas, sehingga harus dilengkapi dengan pendidikan non formal yang memadai.

Adapun pendidikan non formal yang pernah diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Pembekalan pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD yang baru diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI
2. Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri RI
3. Pelaksanaan konsultasi baik ke Kementerian maupun lembaga-lembaga pemerintah Pusat
4. Pelaksanaan kaji terap/studi banding ke daerah – daerah lainnya yang sudah maju

Dari hasil wawancara dan pengamatan dilapangan, semua anggota DPRD Kabupaten Sintang telah dibekali dengan pendidikan non formal dari Partainya

masing-masing, dengan kata lain tingkat pendidikan non formal anggota Dewan secara keseluruhan sudah baik, namun tentunya terdapat perbedaan diantara masing-masing anggota, baik mengenai jenis dan lamanya pendidikan non formal itu berlangsung serta sikap dari anggota Dewan dalam mempergunakan pendidikan non formal tersebut melalui praktek dilapangan khususnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Berikut ini adalah pendapat anggota Fraksi DPRD Kabupaten Sintang.

“Semua anggota Dewan pernah mengikuti pendidikan non formal baik yang diadakan oleh partai masing-masing, maupun yang diikuti atas dasar inisiatif sendiri/diluar partai, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang”

Dari pembahasan mengenai faktor pendidikan sebagaimana tersebut diatas, nampak bahwa dalam konteks DPRD Kabupaten Sintang, tingkat pendidikan (baik formal maupun non formal) pengaruhnya kecil terhadap kinerja Dewan. Karena dari segi kualitas pendidikan anggota DPRD secara keseluruhan sudah baik. Sejumlah informan yang diwawancarai juga mengatakan hal senada, seperti PLH Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa tingkat pendidikan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja Dewan dan tidak bisa dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menilai kinerja DPRD.

“Perlu diketahui bahwa anggota DPRD lahir bukan didasarkan pada kualitas pendidikan, akan tetapi ditentukan oleh pilihan rakyat, sehingga komposisi anggota DPRD tidak bisa dilihat dari komposisi kualitas pendidikan akan tetapi dari kemampuan menghimpun suara melalui partai,

dan pendidikan belum tentu menjamin kinerja Dewan, apabila tidak dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman yang lain”.

Disamping pendapat di atas, salah seorang subjek penelitian menambahkan, bahwa :

“Kualitas pendidikan formal tidak begitu berpengaruh terhadap kinerja Dewan secara keseluruhan, karena mereka bekerja dalam satu Tim (misalkan dalam komisi) yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kualitas pendidikan yang berbeda-beda. Jadi kalau ada anggota Dewan yang pendidikannya kurang, bisa di *beck-up* oleh anggota Dewan yang lain, kecuali apabila seluruh anggota Dewan memang berpendidikan rendah semua, baru itu mempengaruhi kinerjanya, tapi tidak menjamin bahwa apabila pendidikan anggota Dewan tinggi semua lalu dapat menghasilkan kinerja yang baik karena masih ada faktor-faktor lain yang lebih penting dan berpengaruh seperti pengalaman politik”.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa mengenai tingkat pendidikan formal memang berpengaruh, karena anggota DPRD yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi apabila tidak bisa mengerti, memahami dan tidak dipercaya masyarakat, tidak akan menolong meningkatkan produktivitas DPRD itu sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas DPRD, masalahnya bukan semata-mata pada tingkat pendidikan formal para anggotanya, tetapi terutama pada tingkat pemahamannya kepada rakyat (terhadap aspirasinya, kebutuhannya dan masalahnya), tingkat keberanian untuk memperjuangkannya secara proporsional serta memperoleh kepercayaan masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hal, *pertama*, bahwa secara politik memilih anggota DPRD adalah hak politik rakyat, sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat

bebas menentukan pilihannya terhadap orang yang dipercayainya, bukan soal keserjanaan. *Kedua*, bahwa Dewan dan para anggotanya merupakan cerminan dari masyarakat, sehingga kualitas Dewan dan anggotanya merupakan cerminan dan gambaran dari kualitas masyarakat secara keseluruhan.

Pengalaman adalah suatu penghayatan akan makna dari setiap problem yang ditemukan dalam pekerjaannya, yang mendorongnya untuk menjadi seorang inovator yang bersedia merubah diri, karena belajar terus menerus dari lingkungannya (Fanggidae, 1975,14). Pengalaman tidak sekedar berhenti dalam alam pikiran, tapi diwujudkan dalam emosi, sikap, perbuatan, pandangan dan ketrampilan. Setiap pengalaman seharusnya menyumbang sesuatu untuk menyiapkan seorang pribadi bagi pengalaman berikutnya yang bersifat lebih dalam dan lebih luas. Dan itulah yang justru merupakan arti dari pertumbuhan, kontinuitas dan rekonstruksi pengalaman. Pengalaman dapat menuntun proses berpikir seseorang sehingga orang tersebut dapat bertindak benar dan bijaksana.

Berkenaan dengan hal tersebut, seorang anggota DPRD disebut berpengalaman jika ia senantiasa menghasilkan karya/pandangan baru dalam bidangnya, bersikap adaptif dan inovatif, senantiasa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selalu merubah strategi pendekatannya dalam menangani masalah pembangunan, dan senantiasa meningkatkan ketrampilan profesioanalnya sebagai anggota DPRD. Pendapat

diatas dibenarkan oleh sebagian besar informan yang berhasil diwawancarai, diantaranya anggota Fraksi DPRD Kabupaten Sintang.

“Pada prinsipnya, pengalaman seseorang secara signifikan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh anggota Dewan, karena pengalaman tersebut akan menjadi dasar pijakannya dalam menghadapi suatu masalah, disamping itu akan memberikan tambahan dalam berfikir, bersikap dan bertindak, termasuk dalam *manage* permasalahan”.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pengalaman disini dibedakan menjadi :

a. Pengalaman di lembaga legislatif

Pengalaman anggota DPRD yang pernah duduk dalam lembaga legislatif sebelumnya berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya saat ini sebagai wakil rakyat, paling tidak dia dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada periode sebelumnya untuk kemudian berusaha memperbaikinya dengan langkah-langkah yang lebih tepat. Hal ini sejalan dengan pendapat informan yang berhasil diwawancarai, yakni salah seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang.

“Pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRD yang pernah duduk di lembaga Legislatif cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dewan, karena dia bisa mengetahui kendala-kendala yang ada dari periode sebelumnya, sehingga pengalaman yang dimiliki oleh anggota yang pernah duduk dilembaga legislatif tersebut dapat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi”.

Salah seorang anggota Fraksi DPRD Kabupaten Sintang menambahkan, bahwa :

“Pengalaman sebagai anggota legislatif jelas sangat berpengaruh, karena anggota DPRD yang pernah duduk di lembaga legislatif tidak perlu belajar lagi bagaimana harus berperan sebagai anggota Dewan, lain halnya dengan yang belum pernah sama sekali, paling tidak pada etika, sikap dan pemahaman tentang jalannya pemerintahan”.

Berdasarkan data yang ada pada sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, dari 35 orang sebanyak 11 orang anggota Dewan yang sebelumnya pernah duduk dalam lembaga legislatif, sedangkan sebanyak 24 orang baru menjadi anggota DPRD. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengalaman dilembaga legislatif masih rendah.

b. Pengalaman dalam Organisasi Kemasyarakatan

Pengalaman anggota DPRD dalam Organisasi Kemasyarakatan sangat penting sebagai bekal mereka untuk melaksanakan tugas. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang anggota DPRD berikut ini:

“Pengalaman anggota DPRD dalam organisasi kemasyarakatan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Dewan, karena apabila anggota Dewan sudah terbiasa atau berpengalaman dalam organisasi kemasyarakatan, maka dia akan terbiasa dengan tugas-tugas yang akan dihadapi sebagai anggota Dewan, karena tugas sebagai anggota Dewan bisa dikatakan berlangsung selama dua puluh empat jam, sehingga apabila ia tidak terbiasa, maka akan sulit menyesuaikan diri”

Dari hasil pengamatan di lapangan, sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Sintang telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam organisasi kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pendapat salah seorang anggota Fraksi DPRD Kabupaten Sintang.

“Setiap anggota DPRD pasti pernah aktif dalam organisasi kemasyarakatan baik itu dalam lingkup kecil sampai lingkup nasional, meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa anggota Dewan yang tidak begitu aktif dalam organisasi kemasyarakatan”.

c. Pengalaman Dalam Partai Politik

Pengalaman dalam partai politik ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban anggota Dewan sebagai wakil rakyat. Karena bagaimanapun pengalaman ini akan sangat menentukan tingkat kematangan dalam berpolitik, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan dalam penelitian ini.

“Pengalaman anggota DPRD dalam partai politik tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan, karena anggota DPRD akan selalu membawa misi dari garis kebijakan partai, melalui fraksinya masing-masing”.

Pengalaman dalam partai politik ini dapat dilihat dari lamanya anggota Dewan aktif dalam organisasi politik/partainya. Dari hasil Observasi, terlihat bahwa ada beberapa anggota Dewan yang belum lama berkecimpung dalam dunia politik, hal ini seiring dengan terbukanya kran demokratisasi dalam masyarakat yang menghasilkan pemilu multi partai

sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian anggota legislatif Kabupaten Sintang yang kurang berpengalaman dalam organisasi politik. Sebenarnya sistem pemilu yang kita anut sudah sangat memadai untuk mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun mekanisme pelaksanaan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yang kita anut, telah banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan. Penggunaan *Vote Getter* yang dikenal selama ini, telah membuka kemungkinan bagi munculnya tokoh yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat salah seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang.

“Memang disadari masih ada beberapa dari anggota Dewan yang karier politiknya masih bersifat *karbitan* dan kelihatan sangat dipaksakan, dalam hal ini mereka belum lama berkecimpung dalam dunia politik”.

Dari ketiga variabel pengaruh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengalaman baik sebagai anggota DPRD, pengalaman di organisasi kemasyarakatan, pengalaman di partai maupun pengalaman lainnya seperti sebagai pengusaha, dosen dan sebagainya merupakan faktor yang cukup mempengaruhi kinerja dewan, karena dengan pengalamannya itu, anggota dewan dapat menggali informasi yang berkualitas, valid dan dapat memanfaatkan informasi yang ada secara lebih tepat, sehingga dapat melakukan pengambilan kebijakan yang tepat pula. Faktor kedua adalah pentingnya data/informasi,

sedangkan faktor pendidikan menempati posisi terakhir karena pengaruhnya terhadap kinerja Dewan relatif kecil.

C. Pembahasan

1. Pengawasan Langsung

Hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD idealnya bersifat harmonis, dinamis dan tetap. (Sadu Wasistiono ;2000; 30). Hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan tetap itu akan tercipta bila komunikasi sebagai salah satu faktor berpengaruh terhadap baik buruknya hubungan tersebut, juga harus berada pada kondisi atau tataran yang harmonis. Komunikasi antara kedua lembaga ini menjadi sangat menentukan terutama dalam hal menangani kegiatan yang menjadi tugas bersama, seperti pelaksanaan APBD.

Dimaksud dengan hubungan timbal balik disini adalah hubungan yang terjadi antara legislatif-eksekutif yang timbul karena adanya saling keterkaitan antara keduanya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Berhubungan dengan itu beberapa anggota DPRD Kabupaten Sintang berpandangan terkadang terjadi distorsi komunikasi antara legislatif daerah dengan eksekutif daerah dalam pembahasan APBD, ini mungkin karena paradigma yang sudah berubah ketika dulu terjadi dominasi eksekutif terhadap legislatif, sekarang dengan adanya reformasi dan aturan baru kan paradigmanya sudah lain, jadi kita harusnya sama-sama menyesuaikan dirilah, tapi mudah-mudahan ini hanya gejala sesaat mengingat masih dalam masa transisi.

Dalam sistem pemerintahan daerah, partai politik yang memiliki keterwakilan atau kursi di DPRD secara jelas dan tegas pasti akan memperjuangkan aspirasi politik dari para konstituennya yang harus diakomodir dalam APBD. Disisi lain, Bupati Kepala Daerah, karena dipilih langsung oleh rakyat, juga akan memperjuangkan aspirasi rakyat, jika kepentingan ini dieliminir oleh kepentingan parpol dan kelompok rakyat tertentu, maka kebijakan yang ditetapkan justru akan mengarah pada perpecahan atau disharmoni. Untuk membangun dukungan politik Kepala Daerah dibutuhkan koordinasi, negosiasi dan kolaborasi serta konsensus-konsensus lain dengan DPRD sehingga Kepala Daerah dapat menyatukan visi, misi dan program kerja pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan melalui APBD.

Terdapat sebanyak tiga bentuk pola hubungan antara eksekutif dengan legislatif dalam pembahasan APBD. Ketiga bentuk itu adalah; *pertama*, bentuk komunikasi dan tukar-menukar informasi, *kedua*, bentuk kerjasama antara berbagai subjek, program, masalah dan pengembangan regulasi; *ketiga*, klarifikasi atas berbagai persoalan. Sementara menurut Anderson (1996), hubungan eksekutif dan legislatif tidak semata atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan konsensus-konsensus etis dan nilai-nilai budaya lokal. Bentuk hubungan antara eksekutif dengan legislatif pada prinsipnya ada 3 (tiga) pola, *pertama*, bentuk hubungan searah positif, hal ini terjadi apabila antara eksekutif dan legislatif mempunyai visi yang sama dalam menjalankan tata kelola

pemerintahan yang baik ”*good governance*”; *kedua*, bentuk hubungan konflik, akan terjadi apabila antara eksekutif dengan legislatif saling bertentangan visi, misi dan tujuan daerah, dan *ketiga*, bentuk hubungan searah negatif, hal ini akan terjadi apabila eksekutif dan legislatif berkolaborasi secara tersembunyi dari publik atau lebih pada kepentingan kelompok-kelompok eksekutif dan atau legislatif, karena lepas dari partisipasi, dan pengawasan publik (Kaloh, 2007).

Kaloh (2009:155) menyatakan bahwa bentuk hubungan antara eksekutif dengan legislatif dalam pembahasan APBD yaitu pola dominasi eksekutif, dominasi legislatif dan hubungan proporsional atau seimbang. Oleh karena itu berbagai upaya Bupati Kepala Daerah membangun dukungan Politik dengan DPRD antara lain dengan mengerahkan segala sumber daya dan potensi, menyamakan persepsi, visi dan misi antara lain: dengan membangun komunikasi politik, baik secara formal maupun informal sehingga proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya. Untuk mencapai kondisi ini, dibutuhkan sebuah strategi komunikasi politik secara formal dan komunikasi politik secara informal, yang bentuk-bentuknya mencakup koordinasi, membangun jejaring, negosiasi (termasuk di dalamnya adalah kolaborasi dan consensus) dan membuat kebijakan aspiratif dan membangun komunikasi dengan media.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Ruang Lingkup Komunikasi dalam pembahasan APBD adalah menyangkut hal-hal yang menjadi bahan dalam komunikasi antar lembaga tersebut, seperti tugas-tugas atau kewenangan yang harus mereka kerjakan secara bersama, yang materinya harus mereka komunikasikan, yang dikenal juga dengan hal-hal yang bersifat kedinasan.

Sepanjang yang menyangkut kepentingan rakyat, tugas-tugas pemerintahan dalam artian umum tetap akan dilaksanakan, seperti pembahasan APBD, pengawasan dan lainnya. Kutipan wawancara lanjutan dengan informan menilai bahwa komunikasi antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah Kabupaten Sintang dalam pembahasan APBD yang saat ini tidak harmonis belum berakibat fatal terhadap terselenggaranya pemerintahan di daerah seperti terhentinya kegiatan pembangunan dan pelayanan. Dampak komunikasi yang demikian memang tetap ada seperti pengesahan Perda yang pada umumnya terlambat atau makan waktu lama, dengan kata lain terjadi kelambanan dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasinya.

Transparansi adalah komunikasi yang dilakukan materinya saling dipahami oleh kedua lembaga dan dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat menilai sejauh mana lembaga legislatif dan eksekutif telah berbuat untuk kepentingan rakyat. Dari sisi ini akuntabilitas mereka dapat dilihat langsung oleh masyarakat.

Komunikasi DPRD dengan Pemda Kabupaten Sintang sekarang jauh lebih terbuka jika dibanding dengan zaman Orde Baru, dimana semua orang sekarang bisa mengetahui apa yang terjadi baik di Pemda ataupun DPRD. Pendapat yang hampir sama dikemukakan juga oleh kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan menambahkan bahwa dominasi eksekutif terhadap DPRD dimasa lalu sebagai salah satu sebab juga komunikasi antar keduanya lancar=lancar saja.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Memperhatikan data hasil penelitian serta tujuan dan ruang lingkup penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan langsung DPRD Kabupaten Sintang terhadap APBD dibagi dalam beberapa kelompok, diantaranya: (a) merespons pengaduan masyarakat, (b) pengawasan ke unit layanan, (c) pengawasan ke SKPD, dan (d) pengawasan kepada Kepala Daerah. Pengawasan langsung anggota DPRD terhadap APBD antara lain aktif dalam mencari dan menggali data/informasi tersebut melalui kunjungan ke daerah-daerah. Pengawasan langsung oleh DPRD Kabupaten Kabupaten Sintang yang dilakukan mulai tahun 2014 sampai 2015 (batas waktu yang diteliti), pelaksanaannya melalui kegiatan kunjungan kerja, atau pemantauan baik yang terencana maupun insidental, atau dengan menindak lanjuti laporan masyarakat tentang suatu permasalahan dengan pemanggilan pihak terkait sebatas kewenangan yang ada pada DPRD. Pelaksanaan fungsi pengawasan langsung yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Sintang sudah berjalan, namun hingga saat ini belum terlaksana seperti yang diharapkan. Pengawasan langsung yang dilakukan DPRD Kabupaten Sintang pada tahap perencanaan dan penyusunan APBD kurang

aktif. Kurang aktifnya pengawasan yang dilakukan pada tahap perencanaan dan penyusunan APBD tersebut disebabkan adanya anggapan dari sebagian anggota DPRD bahwa tahap tersebut bukan merupakan tahap yang cukup penting untuk dilakukan pengawasan, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan urusan eksekutif serta karena ketidaktahuan anggota terhadap proses-proses pengawasan itu sendiri.

2. Fungsi Pengawasan Tidak Langsung diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak meminta keterangan, pelaksanaan hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, pelaksanaan hak mengajukan pernyataan pendapat dan pelaksanaan hak penyelidikan. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan pada tahap penetapan dan pengesahan APBD cukup aktif. Hal ini terlihat dari kehadiran mereka dalam rapat-rapat paripurna mengenai pembahasan APBD. Rata-rata kehadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat paripurna pembahasan APBD berkisar 75-100%. Pengawasan yang dilakukan pada tahap perubahan APBD cukup aktif. Hal ini terlihat dari kehadiran mereka dalam rapat-rapat paripurna yang membahas mengenai perubahan APBD. Rata-rata kehadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat paripurna pembahasan perubahan APBD berkisar antara 20 - 30 orang.
3. Kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan (langsung maupun tidak langsung) DPRD Kabupaten Sintang yaitu sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Sintang saat ini (24 orang) merupakan


anggota baru, belum adanya staf ahli yang memadai, kesadaran hak yang masih minim serta komitmen yang masih rendah dari anggota DPRD. Kendala administratif yang sering dihadapi DPRD Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan terhadap APBD antara lain: masih belum optimalnya peranan dari DPRD sendiri dalam merumuskan dan menyusun rancangan APBD, sehingga selama ini terkesan anggota DPRD hanya menunggu yang diajukan oleh pihak eksekutif.

B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pengawasan oleh DPRD, sebaiknya dibuat kriteria serta batasan lingkup pengawasan masing-masing lembaga yang jelas. Dengan demikian masing-masing pihak tidak akan memasuki apa yang bukan menjadi ranah kewenangannya. Kriteria dimaksud antara lain; a) Setiap pengawasan aparat teknis/fungsional hasilnya disampaikan /ditembuskan ke DPRD, b) Setiap kali akan dilakukan pengawasan baik oleh aparat teknis/fungsional maupun oleh DPRD terlebih dulu saling koordinasi /menginformasikan, c) Terhadap hasil pengawasan aparat teknis/fungsional DPRD akan menindak lanjutinya atau memantau apabila hasil pengawasan tersebut diragukan kebenarannya atau ada laporan masyarakat yang berkaitan dengan objek pengawasan yang harus ditindaklanjuti, d) Terhadap hasil pengawasan baik yang dilakukan oleh DPRD maupun oleh Eksekutif atau aparat pengawas lainnya yang sudah

ditindak lanjuti dilakukan pemutakhiran data dengan seluruh aparat terkait, maksudnya adalah untuk mengevaluasi tindak lanjut hasil pengawasan

2. Ketika Undang-undang sudah memberikan jaminan bagi pemberdayaan lembaga legislatif daerah, hendaknya DPRD termasuk juga Parpol meresponnya dengan menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk itu seperti ketersediaan SDM yang kualitasnya sangat menunjang bagi berjalannya fungsi DPRD secara maksimal. Mengingat bahwa pengembangan kualitas SDM menjadi bagian tugas Parpol, maka Parpol dapat saja menyisihkan sebagian anggaran untuk pembiayaan pengembangan SDM-nya atau dengan membebankan sebagian pembiayaannya (pendidikan) pada yang bersangkutan. Dalam jangka pendek untuk mengatasi keterbatasan kualitas SDM yang ada sekarang, pengadaan staf ahli di DPRD Kabupaten Sintang sudah sangat mendesak, hal itu sangat mungkin karena sudah ada aturannya dalam Tatib dewan



DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI, (2010). *Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional*. Bandung: Fokusmedia.
- Bratakusumah, dan Solihin. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Elim, J & Tarigan, T. (2009). *Modul. 6. Pemantauan Pengendalian Intern*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP: Jakarta
- Herudjito, M. (2001). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Hermansyah. (2001). *Azas-azas Manajemen*. Makalah yang tidak dipublikasikan.
- Imawan, Riswandha, (2000). Faktor-Faktor Yang Menghambat Usaha Optimasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Keban, Yermias, T. (1995). Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995, Yogyakarta, MAP-UGM.
- Kementrian Polkam RI. (2003). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura. 2012. Pola Hubungan Antara Eksekutif Dan Legislatif Di Kabupaten Sintang. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Mustopadidjaja. (2000). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul 3 dari 5) Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN-BPKP.
- Prakoso, Djoko. (1985). Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pusdiklatwas BPKP .(2009). *Pemantauan Pengendalian Intern*. Jakarta.
- RPJM Kabupaten Sintang Tahun 2015. Sintang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang..
- Syafie, I. K. (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutopo. (2001). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Siagian, SP. (1983). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Siagian, S. P. (1988). *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Siagian, S. P. (2007). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Sujamto, (1983). *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sundarso. (2007). *Teori Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Soeharyo, S. (2006). *Sistem Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta. LAN.
- Solihin dan Marhayudi. 2001. *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*. Jakarta: ISMEE.
- Suparmoko, 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Terry, R.G & Rue W.L (2005). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zauhar, Soesilo, 1996, *Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi*, Bumi Aksara, Jakarta.



PEDOMAN OBSERVASI

I. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD Kabupaten Sintang

No	Aspek Observasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
A.	<p>Proses pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan agenda pengawasan 2. Menentukan metodologi pengawasan 3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan SKPD terkait. 4. Menilai obyek pengawasan (laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD) 5. Membuat laporan hasil pengawasan 6. Menyampaikan rekomendasi 			
B	<p>Bentuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD Kabupaten Sintang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengar Pendapat 2. Kunjungan Kerja 3. Pembentukan Panitia Khusus 4. Pembentukan Panitia Kerja. 			

II. Faktor-Faktor Yang Menentukan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD Kabupaten Sintang

No	Aspek Observasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
A.	<p>Faktor Internal DPRD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata tertib DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD 2. Data dan informasi yang dimiliki DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD 3. Sarana dan prasarana yang dimiliki DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 4. Anggaran yang dimiliki DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap 			

B	<p>APBD Kabupaten Sintang Tahun</p> <p>Faktor Eksternal DPRD</p> <p>5. Sistem dan mekanisme pemilu legislatif/DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD</p> <p>6. Iklim politik yang demokratis mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD</p>			
----------	--	--	--	--



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
2. Apa acuan yang dipakai dalam proses pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
3. apakah dilakukan agenda pengawasan Bagaimana tahap penetapan standar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
4. Bagaimana tahap penentuan pengukuran pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
5. Bagaimana tahap tahap pengukuran pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
6. Bagaimana tahap tahap perbandingan pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
7. Bagaimana tahap pengambilan tindakan koreksi dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
8. Apakah proses yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang telah berjalan optimal?
9. Bagaimana komunikasi dan koordinasi dengan SKPD terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
10. Apakah dibuat laporan hasil pengawasan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
11. Apa substansi rekomendasi yang disampaikan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
12. Apakah dilakukan dengar pendapat dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
13. Apa hasil dari dengar pendapat dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
14. Apakah dilakukan kunjungan kerja dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
15. apa hasil kunjungan kerja dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
16. Apakah dilakukan pembentukan panitia khusus dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
17. Apa hasil pembentukan panitia khusus dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
18. Apakah dilakukan pembentukan panitia kerja dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

19. Apa hasil pembentukan panitia kerja dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang 2010?
20. Apakah tata tertib DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
21. Apakah data dan informasi yang dimiliki DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
22. Apakah kualitas anggota DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
23. Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
24. Apakah anggaran yang dimiliki DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
25. Apakah sistem dan mekanisme pemilu legislatif/DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?
26. Apakah iklim politik yang demokratis di era reformasi telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : HIKMAN SUDIRMAN
NIM : 500643612
Judul : **PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG**
Nama Yang Diwawancara : **KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG**

1. Apa langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: pengawasan terhadap APBD merupakan pengawasan yang sifatnya represif terhadap kinerja bupati pada satu tahun anggaran. Dengan demikian pengawasan APBD dilakukan dengan melihat atau mengkaji apa yang sudah terjadi melalui dokumen APBD, yang dikombinasikan dengan observasi di lapangan. Untuk melaksanakan pengawasan yang represif terhadap laporan yang sifatnya administratif langkah-langkah yang harus dilakukan oleh DPRD agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif adalah : (a) menentukan sasaran dan standar, (b) mengukur kinerja aktual, (c) membandingkan standar dengan hasil kerja aktual, (d) mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.

2. Apa bentuk pengawasan langsung DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: dilihat dari bentuk pengawasan, kegiatan DPRD Kabupaten Sintang dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD termasuk kedalam bentuk pengawasan terhadap kepala daerah. Bentuk pengawasan langsung DPRD selengkapny dapat dibagi dalam beberapa kelompok, diantaranya: (a) merespons pengaduan masyarakat, (b) pengawasan ke unit layanan, (c) pengawasan ke SKPD, dan (d) pengawasan kepada Kepala Daerah.

3. Apa yang dilakukan DPRD dalam menghimpun data/informasi terkait pelaksanaan APBD?

Jawab: beberapa cara yang dipakai DPRD dalam menggali informasi dari masyarakat antara lain : *Pertama* : melakukan pendekatan dengan Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk mencoba mengenali aspirasi masyarakat setempat yang sudah disimpulkan oleh Bupati. *Kedua*: Anggota Dewan melalui fraksinya masing-masing terjun langsung ke Daerah yang diwakilinya, untuk mengetahui masih adakah masalah-masalah yang belum tertampung,

selanjutnya masalah tersebut *digodok* oleh fraksi masing-masing, kemudian dengan pertimbangan fraksi ditentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang ditangguhkan, setelah itu baru dimatangkan dalam komisi”.

4. Apakah dilakukan agenda pengawasan Bagaimana tahap penetapan standar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: untuk menghindari kebocoran-kebocoran atau penyelewengan APBD, terlebih dulu akan diadakan penelitian di lapangan sebelum RAPBD itu di sahkan. Dalam pembahasannya juga akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan LSM. Dia juga menambahkan bahwa kalau ditemukan proyek-proyek pembangunan yang bermasalah dan terkait dengan masalah hukum, maka itu akan diserahkan ke Kejaksaan.

5. Apa bentuk pengawasan tidak langsung DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: Fungsi Pengawasan Tidak Langsung diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak meminta keterangan, pelaksanaan hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, pelaksanaan hak mengajukan pernyataan pendapat dan pelaksanaan hak penyelidikan

6. Apa acuan yang dipakai dalam proses pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: sesungguhnya, penetapan kebijakan dan penetapan peraturan perundangan oleh DPRD adalah termasuk langkah pertama dari pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan daerah oleh eksekutif merupakan bentuk pengawasan lainnya. Fungsi pengawasan diopersionalisasikan secara berbeda dibandingkan dengan lembaga pengawasan fungsional. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan yang bersifat politis pula. Bentuk pengawasan ini dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tercermin dalam hak-hak DPRD, yakni hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan. Rangkaian hak tersebut sebenarnya telah memberi kewenangan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

7. Apa kendala dalam proses pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: problematika pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dianggap bersumber dari tata tertib cara pengajuan hak-hak itu yang tidak bersifat langsung dan prosedurnya yang panjang. Selain menimbulkan keengganan

bagi anggota DPRD, karena prosesnya yang cukup panjang, juga dapat terjadi bahwa penggunaan hak bertanya atau meminta keterangan dianggap oleh pimpinan DPRD atau berdasarkan pertimbangan panitia musyawarah tidak perlu disampaikan kepada pihak eksekutif. Disamping itu, hak penyidikan yang dimiliki oleh DPRD sebagai hak pengawasan yang paling ampuh, belum diatur secara rinci dan bahkan hal ini telah menimbulkan missinterpretasi. Belum efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan juga bersumber pada keterbatasan yang ada pada DPRD, karena pelaksanaan fungsi pengawasan selain memerlukan pengetahuan dan keahlian, juga memerlukan data, informasi dan keterangan yang memadai. DPRD Kabupaten Sintang tidak memiliki sendiri sumber-sumber data atau informasi, serta kurang memiliki cukup tenaga ahli yang menjamin pelaksanaan pengawasan itu secara berdaya guna.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : HIKMAN SUDIRMAN
NIM : 500643612
Judul : PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
Nama Yang : ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINTANG
Diwawancara

1. Bagaimana proses yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: pada awalnya dilakukan melalui pembicaraan di tingkat fraksi terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan di komisi-komisi baru kemudian melalui pimpinan DPRD

2. Apa acuan yang dipakai dalam proses pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: tata tertib DPRD

3. Apakah proses yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang telah berjalan optimal?

Jawab: belum begitu optimal

4. Bagaimana komunikasi dan koordinasi dengan SKPD terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: cukup baik

5. Apakah dibuat laporan hasil pengawasan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: dibuat dan disampaikan melalui rapat kerja atau pandangan umum fraksi

6. Apa substansi rekomendasi yang disampaikan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: diminta kepada pemkab sintang untuk meninjau ulang kegiatan yang dianggarkan dalam APBD tersebut

7. Apakah dilakukan dengar pendapat dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: selalu dilakukan dengan memanggil instansi terkait

8. Apa hasil dari dengar pendapat dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: berupa rekomendasi DPRD

9. Apakah dilakukan kunjungan kerja dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: sangat sering dilakukan

10. Apakah dilakukan pembentukan panitia khusus dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: kadang-kadang dilakukan

11. Apakah tata tertib DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: cukup mendukung

12. Apakah data dan informasi yang dimiliki DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: belum mendukung karena kurang lengkap

13. Apakah kualitas anggota DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: cukup mendukung, tinggal pengalaman yang perlu di perbanyak

14. Apakah anggaran yang dimiliki DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang?

Jawab: cukup mendukung